

PENERAPAN ELEKTRONIK AKTA CERAI (e-AC) PERSPEKTIF

EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO

(Studi Di Pengadilan Agama Selong)

SKRIPSI

OLEH:

RAUDATUL AULIA

220201110007



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PENERAPAN ELEKTRONIK AKTA CERAI (e-AC) PERSPEKTIF

EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO

(Studi Di Pengadilan Agama Selong)

SKRIPSI

OLEH:

RAUDATUL AULIA

220201110007



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENERAPAN ELEKTRONIK AKTA CERAI (e-AC) PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO

(Studi Di Pengadilan Agama Selong)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Februari 2026
Penulis,



Raudatul Aulia
NIM 220201110007

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Raudatul Aulia
NIM: 220201110007 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENERAPAN ELEKTRONIK AKTA CERAI (e-AC) PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO

(Studi Di Pengadilan Agama Selong)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 05 Februari 2026
Dosen Pembimbing,



Siti Zulaichah, M.Hum
NIP. 19780327202122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://jak.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Raudatul Aulia
NIM : 220201110007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Siti Zulaichah, M.Hum.
Judul Skripsi : Penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) Perspektif Efektivitas Hukum
Soerjono Soekanto (Studi Di Pengadilan Agama Selong)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 08 Oktober 2025	Konsultasi Proposal	
2.	Senin, 11 Oktober 2025	Konsultasi Bab I	
3.	Kamis, 03 November 2025	Konsultasi Bab II dan III	
4.	Jumat, 05 November 2025	ACC Proposal Skripsi	
5.	Rabu, 17 November 2025	Revisi Proposal Skripsi	
6.	Selasa, 09 Desember 2025	Konsultasi Instrumen Wawancara	
7.	Rabu, 14 Januari 2026	Konsultasi Bab IV	
8.	Jum'at, 23 Januari 2026	Revisi Bab IV dan Konsul Bab V	
9.	Rabu, 04 Februari 2026	ACC Bab IV, V dan Abstrak	
10.	Kamis, 05 Februari 2026	ACC Skripsi	

Malang, 05 November 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Raudatul Aulia 220201110007, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENERAPAN ELEKTRONIK AKTA CERAI (e-AC) PERSPEKTIF

EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO

(Studi Di Pengadilan Agama Selong)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan penguji:

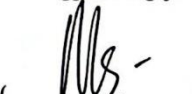
1. Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H
NIP. 198609052019031008


Ketua

2. Siti Zulaichah, M.Hum
NIP. 198703272020122002


Anggota Penguji

3. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006


Anggota Penguji



Malang, 9 Maret 2026

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يُعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.
Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan
secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹*

(QS. An-Nisa: 58)

¹ Q.S An-Nisa’ Ayat 58/ Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah. Pentashihah Mushaf Al-Quran 2025).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ELEKTRONIK AKTA CERAI (e-AC) PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SELONG)”**. Selanjutnya, Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Dengan mengikuti beliau semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini dapat terselesaikan karena mendapatkan bantuan dari beberapa pihak. Maka pada kesempatan kali ini peneliti bermaksud mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. Selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Malana Malik Ibrahim Malang.
5. Abdul Haris, M.HI. selaku Dosen Wali. Terimakasih telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Siti Zulaichah, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah sabar dan senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta motivasi kepada peneliti selama penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas partisipasinya dalam hal penulisan skripsi ini.
8. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah, terimakasih untuk segala bantuan terhadap peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Sebagai ungkapan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta penulis, Bapak M. Zarkasi Ahmadi, Mama Seruni, Mama Rufaidah Idris, dan Bapak Abdurrahim, yang melalui peran dan ketulusan mereka telah mengusahakan penulis untuk terus melangkah, belajar, dan bertumbuh. Doa, perhatian, pengorbanan, serta kerja keras yang mereka berikan menjadi kekuatan yang senantiasa menyertai penulis dalam setiap proses, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis meyakini bahwa doa-doa merekalah yang selalu menjaga, menenangkan, dan menuntun penulis dalam melewati masa-masa sulit.
10. Seluruh Keluarga tercinta ninik, kakek, nenek dan empat adik perempuan penulis yang menyayangi penulis dengan tulus.
11. Kepada “Bismillah S.H”, Siska, Izza, Syala dan Amal, terima kasih atas kebersamaan yang telah menemani masa perkuliahan penulis. Kehadiran kalian adalah pengingat bahwa proses bertumbuh tidak harus dilalui

sendirian. Terima kasih telah berbagi tawa dan semangat yang tak kunjung padam, hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan penuh makna.

12. Kepada “House Of Five”, Kafia, Ratna, Izza, Shofi, Terimakasih atas dukungan yang kalian berikan telah memberikan arti yang sangat besar bagi penulis. Terima kasih juga sudah menemani proses penulis di masa akhir studi ini dan menjadi rumah kedua dalam menjalani kehidupan di perantauan.
13. Terkhusus kepada Tia, terima kasih telah menjadi pendengar yang baik serta selalu hadir memberikan bantuan tanpa pamrih. Keceriaan dan energi positif yang dibagikan telah menjadikan perjalanan ini terasa jauh lebih ringan dan bermakna. Serta kepada seluruh teman-teman terdekat yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama masa studi dan perjalanan hidup penulis di kota perantauan ini.
14. Kepada Edi, Fajar, dan Hiran, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan tulus yang diberikan kepada penulis pada proses awal perkuliahan, sehingga proses adaptasi dapat dilalui dengan sangat baik.
15. *Last but not least*, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Raudatul Aulia. Terima kasih telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, bertahan dalam setiap proses yang dijalani, serta terus melangkah meskipun diiringi rasa lelah, ragu, dan hampir menyerah. Setiap pagi yang dijalani dengan keraguan dan setiap malam yang dilewati dalam kelelahan menjadi bukti bahwa penulis tetap berusaha dan tidak menyerah pada keadaan. Penulis menyadari bahwa proses ini tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan,

namun setiap langkah yang ditempuh merupakan bentuk usaha untuk memberikan yang terbaik. Melalui proses tersebut, penulis belajar untuk menghargai setiap langkah yang ditempuh, dan tetap memilih untuk bersyukur serta berbahagia atas pencapaian yang berhasil diraih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi ke depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca.

Malang, 05 Februari 2026

Peneliti,

Raudatul Aulia
220201110007

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini, nama-nama Arab dari bangsa Arab tetap ditulis sesuai transliterasi, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa non-Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasional masing-masing atau berdasarkan sumber referensi yang digunakan.

Judul buku yang ditulis dalam catatan kaki maupun daftar pustaka tetap mengikuti aturan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan dan pedoman transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berskala internasional, nasional, maupun aturan khusus yang ditetapkan oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi berbasis EYD plus, yaitu transliterasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Pedoman ini juga tercantum dalam buku *Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterations)* yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y

ض	d		
---	---	--	--

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

إِيمَانُكُمْ : *aimānukum*

قَوْم : *qaumin*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

طَاب : *t}āba*

الْيَتَامَى : *yatāmā*

فِي : *fī*

فُرُوجُهُنَّ : *furūjahunna*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha

(h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*

مُعَلِّقَةٌ : *mu'allaqah*

أَنَّ : *anna*

Jika huruf ى bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٍّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لالif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْمَيْل : *al-maili*

النِّسَاء : *al-nisā'* (bukan *an-nisa'*)

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْء : *al-nau'*

شَيْءٌ : *shai'un*

أَمْلِكُ : *amliku*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khus}ūs} al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rah}matillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

(CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laz ī unzila Fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Bakri Ahmad bin al-Husaini

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIANS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
ملخص البحث.....	xxv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Landasan Teori	25
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Jenis dan Sumber Data	36
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Metode Pengolahan Data.....	40
F. Metode Analisis data	42

BAB IV.....	43
HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Profil Lembaga Pengadilan Agama Selong.....	43
1. Latar Belakang Berdirinya Pengadilan Agama Selong	43
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Selong	46
B. Analisis Penerapan Elektronik Akta Cerai di Pengadilan Agama Selong	47
1. Dasar Hukum Elektronik Akta Cerai	48
2. Alur dan prosedur Penerbitan akta cerai elektronik	50
3. Sosialisasi Elektronik Akta Cerai	53
4. Proses Pengambilan Elektronik Akta Cerai di Pengadilan Agama Selong	55
5. Kelebihan Elektronik Akta Cerai	57
6. Kekurangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan e-AC	59
7. Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan e-AC.	61
C. Penerapan e-AC di Pengadilan Agama Selong Perspektif Efektivitas	
Hukum Soerjono Soekanto	62
1. Faktor Hukum.....	63
2. Faktor Penegak Hukum	65
3. Faktor Masyarakat	66
4. Faktor Sarana Prasarana	69
5. Faktor Kebudayaan.....	72
BAB V	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3. 1 Data Informan wawancara.....	39
Tabel 4. 1 Hasil Analisis	73

ABSTRAK

Raudatul Aulia, 220201110007, 2026. **Penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Pengadilan Agama Selong)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Siti Zulaichah, M.hum

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Elektronik Akta Cerai, Digitalisasi Peradilan, Soerjono Soekanto

Penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) di Pengadilan Agama Selong merupakan bagian dari kebijakan Mahkamah Agung dalam rangka digitalisasi administrasi peradilan. Sistem ini mulai diterapkan pada Juli 2025 sehingga penerbitan akta cerai dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan QR Code sebagai sarana verifikasi. Berdasarkan data Pengadilan Agama Selong tahun 2025, jumlah elektronik akta cerai yang diterbitkan mencapai 742 perkara yang terdiri dari 591 cerai gugat dan 151 cerai talak. Berdasarkan data tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) di Pengadilan Agama Selong serta menganalisis efektivitas pelaksanaannya ditinjau dari efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparaturnya Pengadilan Agama Selong dan pengguna layanan e-AC, serta didukung oleh bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025, dan literatur hukum yang relevan. Data dianalisis dengan mengaitkan temuan empiris dengan lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, implementasi Sertifikat Cerai Elektronik (e-AC) di Pengadilan Agama Selong telah berjalan sesuai ketentuan hukum dan meningkatkan efisiensi serta keamanan penerbitan akta cerai secara elektronik. Kedua, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama pada proses login aplikasi e-AC yang terintegrasi dengan SIPP, serta sosialisasi yang belum optimal kepada masyarakat. Berdasarkan perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor hukum dan penegak hukum telah terpenuhi, namun faktor sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum masih perlu diperkuat agar implementasinya lebih optimal.

ABSTRACT

Raudatul Aulia, 220201110007, 2026. The Application of Electronic Divorce Certificates (e-AC) from the Perspective of Legal Effectiveness by Soerjono Soekanto (Study at the Selong Religious Court). Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Siti Zulaichah, M.hum

Keyword: Effectiveness of Law, Electronic Divorce Certificates, Digitization of the Judiciary, Soerjono Soekanto

The implementation of Electronic Divorce Certificates (e-AC) at the Selong Religious Court is part of the Supreme Court's policy to digitize court administration. This system was implemented in July 2025, whereby divorce certificates are issued in the form of electronic documents equipped with electronic signatures and QR codes for verification purposes. Based on data from the Selong Religious Court in 2025, the number of electronic divorce certificates issued reached 742 cases, consisting of 591 divorce suits and 151 divorce decrees. Based on this data, this study aims to analyze the implementation of Electronic Divorce Certificates (e-AC) at the Selong Religious Court and analyze the effectiveness of its implementation in light of Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness.

This study is an empirical legal research with a socio-legal approach. Data was obtained through interviews with officials at the Selong Religious Court and users of the e-AC service, and supported by secondary legal materials in the form of legislation, Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2024, Decree of the Director General of the Religious Court Number 932/DJA/SK. TI1.3.3/VII/2025, and relevant legal literature. The data were analyzed by linking the empirical findings with the five factors of legal effectiveness according to Soerjono Soekanto.

The results of the study show two main findings. First, the implementation of Electronic Divorce Certificates (e-AC) in the Selong Religious Court has been carried out in accordance with legal provisions and has improved the efficiency and security of electronic divorce certificate issuance. Second, its implementation still faces obstacles, particularly in the e-AC application login process integrated with SIPP, as well as suboptimal socialization to the public. Based on Soerjono Soekanto's perspective on legal effectiveness, legal and law enforcement factors have been fulfilled, but infrastructure, community, and legal culture factors still need to be strengthened for more optimal implementation.

ملخص البحث

روضة الأولياء، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠١١١٠٠٠٧. تطبيق شهادة الطلاق الإلكترونية: منظور الفعالية القانونية لشهادة الطلاق (دراسة في محكمة سيلونغ الشرعية). أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج.

المشرف : ستي زليخة , ماجستير في العلوم الإنسانية

الكلمات المفتاحية: الفعالية القانونية، شهادات الطلاق الإلكترونية، رقمنة المحاكم

يعد تطبيق شهادات الطلاق الإلكترونية في محكمة سيلونغ الدينية جزءًا من سياسة المحكمة العليا لرقمنة إدارة المحاكم. تم تطبيق هذا النظام في يوليو 2025، حيث يتم إصدار شهادات الطلاق في شكل مستندات إلكترونية مزودة بتوقيعات إلكترونية ورموز QR لأغراض التحقق. استنادًا إلى بيانات محكمة سيلونغ الدينية في عام 2025، بلغ عدد شهادات الطلاق الإلكترونية الصادرة 742 حالة، تتألف من 591 دعوى طلاق و 151 حكم طلاق. استنادًا إلى هذه البيانات، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تطبيق شهادات الطلاق الإلكترونية في محكمة سيلونغ الدينية وتحليل فعالية تطبيقها في ضوء نظرية سورجونو سوكانتو حول الفعالية القانونية.

هذه الدراسة هي بحث قانوني تجريبي يتبع نهجًا اجتماعيًا قانونيًا. تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات مع مسؤولين في محكمة سيلونغ الدينية ومستخدمي خدمة e-AC، ودعمها بمواد قانونية ثانوية في شكل تشريعات، وتعميم المحكمة العليا رقم 1 لعام 2024، ومرسوم المدير العام للمحكمة الدينية رقم DJA/SK. TI1.3.3/VII/2025/932، والأدبيات القانونية ذات الصلة. تم تحليل البيانات من خلال ربط النتائج التجريبية بالعوامل الخمسة للفعالية القانونية وفقًا لسورجونو سوكانتو.

تُظهر نتائج الدراسة نتيجتين رئيسيتين. أولاً، إن تنفيذ شهادة الطلاق الإلكترونية (e-AC) في المحكمة الدينية في سيلونغ قد تمّ وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها، وأسهم في تحسين كفاءة وأمن إصدار شهادات الطلاق الإلكترونية. ثانيًا، لا يزال تنفيذها يواجه بعض العقبات، ولا سيما في عملية تسجيل الدخول إلى تطبيق e-AC المدمج مع نظام SIPP، إضافةً إلى عدم كفاية عملية التوعية الاجتماعية الموجهة إلى المجتمع. واستنادًا إلى منظور سورجونو سوكانتو بشأن فعالية القانون، يتبين أن عاملي القانون وأجهزة إنفاذه قد تحققا، غير أن عوامل البنية التحتية والمجتمع والثقافة القانونية ما تزال بحاجة إلى تعزيز لتحقيق تنفيذ أكثر فاعلية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat sebagai dampak globalisasi telah membawa perubahan besar di berbagai bidang, termasuk hukum. Di era revolusi industri 4.0, manusia dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Bidang hukum pun tidak luput dari dampaknya, di mana pelaksanaan tindakan hukum mengalami penyesuaian.² Mengacu pada pandangan Satjipto Rahardjo bahwa “hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum,” maka hukum seharusnya mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, perubahan hukum menjadi keniscayaan agar tetap relevan dan adaptif terhadap tuntutan zaman.³

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga yudikatif di bawah Mahkamah Agung yang memiliki tugas untuk menjamin keadilan sosial. Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pengadilan ini bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang melibatkan umat Islam terkait masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, serta ekonomi syariah. Sebagai bagian dari

² Annisa Dita Setiawan dkk, “Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri”, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* Vol. 2 No. 2, Mei (2021), 199 <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>

³ Muh irsyad Fattah, “Efektifitas, Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Kelas 1 B Polewali” (Undergraduate Thesis STAIN MAJENE, 2021), 1 <https://repository.stainmajene.ac.id/items/c8dff945-b097-4f2c-b2b1-3a3a3afac975>

struktur perundang-undangan, Peradilan Agama menempati posisi yang setara dengan peradilan lainnya, sehingga memiliki kewenangan yang kuat. Hingga kini, Pengadilan Agama berkontribusi pada pengembangan produk hukum Islam dan penguatan kajian hukum keluarga Islam. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penerapan pengadilan elektronik diadopsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan prinsip penyelesaian hukum yang sederhana, cepat, dan efisien biaya. Sejak 2016, Mahkamah Agung menjalankan sistem administrasi peradilan berbasis elektronik lewat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang menggantikan sistem terdahulu pada empat lembaga peradilan, sehingga menciptakan keseragaman administrasi di tubuh Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁴

Sebagai bentuk realisasi dari inisiatif tersebut, Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama secara resmi mengesahkan penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) secara serentak di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia mulai tanggal 1 Juli 2025. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai secara Elektronik*. Sejak saat itu, setiap akta cerai yang diterbitkan tidak lagi dalam bentuk fisik, melainkan dokumen digital yang dilengkapi dengan QR Code untuk menjamin keaslian serta memudahkan proses verifikasi. Langkah ini

⁴ Ravi Muhammad, "Efektivitas Penggunaan E-Court Dalam Berperkara Di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Undergraduate thesis, Universitas Lampung, 2023), 2 <http://digilib.unila.ac.id/78858/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

tidak hanya mengurangi potensi penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen, tetapi juga mendukung terciptanya pelayanan peradilan yang lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip peradilan modern berbasis teknologi informasi.⁵

Perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Selong terdiri dari dua jenis utama, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Pengadilan Agama Selong Tahun 2024, jumlah perkara cerai gugat yang diterima sebanyak 1.173 perkara, sementara cerai talak sebanyak 281 perkara. Cerai gugat merupakan jenis perkara yang paling dominan, mencerminkan kecenderungan istri sebagai pihak yang mengajukan perceraian, sering kali karena faktor seperti meninggalkan salah satu pihak (556 kasus) dan perselisihan terus-menerus (544 kasus). Sebaliknya, cerai talak diajukan oleh suami, meskipun jumlahnya jauh lebih kecil dibanding cerai gugat. Secara umum, setelah perkara perceraian diputus oleh hakim, pengadilan menerbitkan akta cerai sebagai dokumen resmi yang menjadi bukti hukum bahwa ikatan perkawinan telah berakhir. Proses ini sebelumnya dilakukan secara manual dengan dokumen fisik, yang rentan terhadap keterlambatan, kehilangan, atau pemalsuan. Namun, seiring dengan transformasi digital di lingkungan peradilan agama, penerbitan akta cerai mulai beralih ke sistem elektronik.⁶

Inovasi Elektronik Akta Cerai (e-AC) yang diterapkan secara serentak mulai 1 Juli 2025 menjadi langkah strategis untuk menyinkronkan proses

⁵ Mahkamah Agung Republic Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/penerapan-sistem-elektronik-akta-cerai-eac-di-pengadilan-agama-manna-12-9>, diakses pada 01 Oktober 2025

⁶ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Selong 2024

penyelesaian perkara perceraian dengan pelayanan publik yang lebih efisien. Dengan e-AC, akta cerai diterbitkan dalam bentuk dokumen digital yang dilengkapi QR Code, memudahkan verifikasi keaslian secara instan dan mengurangi potensi penyalahgunaan. Bagi masyarakat, terutama pemohon cerai gugat yang jumlahnya besar, inovasi ini memberikan kemudahan akses, kecepatan penerbitan, dan kepastian hukum tanpa perlu mengurus dokumen fisik secara langsung. Dengan demikian, e-AC tidak hanya mempermudah proses administratif, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan peradilan agama, sejalan dengan komitmen untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan murah bagi seluruh pencari keadilan.⁷

Untuk dapat mengakses aplikasi e-AC tersebut dapat melalui aplikasi APS Badilag yang berisi berbagai layanan digital milik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Salah satu fitur yang akan terlihat ketika mengakses aplikasi tersebut adalah e-AC (Electronic Akta Cerai), yaitu aplikasi yang digunakan untuk menerbitkan dan memeriksa akta cerai secara elektronik. Aplikasi ini dapat diakses oleh satuan kerja di lingkungan peradilan agama melalui portal resmi Mahkamah Agung dengan menggunakan akun yang sudah terdaftar dan terhubung dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Kehadiran e-AC ini menunjukkan bahwa proses administrasi perkara di pengadilan agama sudah semakin modern karena dapat dilakukan secara online tanpa harus menggunakan dokumen fisik.⁸

⁷ Mahkamah Agung Republic Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/penerapan-sistem-elektronik-akta-cerai-eac-di-pengadilan-agama-manna-12-9>, diakses pada 01 Oktober 2025

⁸ Mahkamah Agung Republic Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama,

Pelaksanaan Elektronik Akta Cerai (e-AC) di Pengadilan Agama Kota Selong menjadi suatu inovasi strategis dalam menghadirkan kemudahan akses dan kecepatan layanan hukum bagi masyarakat. Namun, penting untuk menggali bagaimana sistem ini dijalankan secara nyata di lapangan, mengingat tantangan teknis dan administratif yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya. Selain itu, efektivitas pelaksanaan e-AC dalam konteks prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan perlu dianalisis secara mendalam, khususnya dari sudut pandang efektivitas hukum yang menekankan pencapaian tujuan hukum secara optimal dan efisien.⁹

Dalam konteks tersebut, efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjadi kerangka yang relevan untuk menganalisis pelaksanaan e-AC di Pengadilan Agama Selong. Menurut Soerjono, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, masyarakat, budaya, serta sarana dan prasarana. Jika dikaitkan dengan penerapan e-AC, kelima faktor ini saling berperan dalam menentukan sejauh mana sistem tersebut dapat berjalan efektif. Misalnya, dari sisi faktor hukum, efektivitas e-AC sangat bergantung pada kejelasan regulasi dan pedoman teknis pelaksanaannya. Sementara itu, faktor penegak hukum mencerminkan kompetensi dan kesiapan aparaturnya dalam mengoperasikan sistem elektronik tersebut. Faktor masyarakat berhubungan dengan tingkat pemahaman dan partisipasi para pencari keadilan dalam menggunakan layanan e-AC,

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/penerapan-sistem-elektronik-akta-cerai-eac-di-pengadilan-agama-manna-12-9>, diakses pada 01 Oktober 2025

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/access-to-justice-lt6014f88bed292/>

sedangkan faktor budaya menyinggung pada penerimaan masyarakat terhadap digitalisasi layanan peradilan. Terakhir, faktor sarana dan prasarana menjadi aspek penting yang mendukung kelancaran operasional sistem e-AC agar dapat mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana tujuan utamanya.¹⁰

Dengan memahami pelaksanaan dan upaya peningkatan efektivitas e-AC, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif tentang sejauh mana teknologi ini mampu merevolusi pelayanan hukum di lingkungan peradilan agama serta memberikan kontribusi nyata terhadap prinsip access to justice yang selama ini menjadi cita-cita peradilan modern.

Penerapan Elektronik Akta Cerai (EAC) di Pengadilan Agama Selong telah berjalan sesuai ketentuan dan menunjukkan tingkat penggunaan yang tinggi, dengan penerbitan sebanyak 134 akta pada bulan juli, 97 akta pada bulan agustus, 113 akta pada bulan september, dan 37 akta diawal bulan oktober 2025, sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti gangguan teknis pada sistem SIPP yang terintegrasi, sosialisasi yang terbatas kepada KUA sehingga menimbulkan kebingungan, serta kesalahan pengisian data yang memerlukan perbaikan melalui admin pusat Mahkamah Agung. Selain itu, keterbatasan pemahaman aparaturnya terhadap aplikasi e-AC turut memengaruhi kecepatan dan

¹⁰ Muhammad Handhoko, "Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto)" (Undergraduate thesis Institut Islam Negeri Ponorogo, 2023), 7 https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKGFU0V_poAgIA0NrLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMec2VjA3Ny/RV=2/RE=1762446389/RO=10/RU=https%3a%2f%2fetheses.iainponorogo.ac.id%2f25649%2f/RK=2/RS=JJHZcG63eK1MUfRVC0RaeIFuBwo-

ketepatan layanan. Dengan demikian, meskipun e-AC telah meningkatkan efisiensi, optimalisasinya memerlukan perbaikan sistem, peningkatan kapasitas SDM, dan sosialisasi yang lebih luas agar prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan murah benar-benar tercapai.¹¹

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan kajian mengenai efektivitas penerapan layanan Elektronik Akta Cerai (e-AC) di Pengadilan Agama Selong, guna menilai sejauh mana layanan ini telah mencapai tujuan penyelenggaraan pelayanan publik yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Kajian ini menggunakan efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai kerangka analisis, yang menekankan lima faktor penentu keberhasilan hukum yakni, kejelasan regulasi, kompetensi penegak hukum, pemahaman masyarakat, budaya, serta sarana dan prasarana. Dengan menghubungkan data empiris penerapan e-AC, seperti tingginya jumlah penerbitan namun disertai kendala teknis, sosialisasi, dan SDM terhadap kelima faktor tersebut, penelitian dapat mengidentifikasi hambatan dan potensi perbaikan sistem. Dengan demikian, analisis tidak hanya mengukur kinerja layanan, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis untuk memastikan e-AC benar-benar mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan murah bagi masyarakat.¹²

¹¹ Bayu Suryanggana, “Efektivitas Berperkar dengan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Tulang Bawang” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024), 4 https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX.172V_po9QEAKPbLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEdnRpZAMec2VjA3Ny/RV=2/RE=1762446582/RO=10/RU=https%3a%2f%2frepository.metrouni.ac.id%2fid%2feprint%2f9952%2f1%2fSKRIPSI%2520BAYU%2520SURYANGGANA%2520-%25201802092008%2520-%2520HESy.pdf/RK=2/RS=ibOpAVFCuXgNDyy8OVbdhXpdk1g-

¹² Muhammad Handhoko, “Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto)” (Undergraduate thesis Institut Islam Negeri Ponorogo, 2023), 7

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan elektronik akta cerai di Pengadilan Agama Selong?
2. Bagaimana tinjauan efektivitas hukum soerjono soekanto terhadap penerapan elektronik akta cerai di Pengadilan Agama Selong?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan secara detail terkait penerapan aplikasi elektronik akta cerai di Pengadilan Agama Selong
2. Memaparkan hasil dari analisis terkait tinjauan efektivitas hukum soerjono soekanto terhadap penerapan elektronik akta cerai di Pengadilan Agama Selong.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum acara perdata yang berkaitan dengan pengadilan agama. Para peneliti, mahasiswa, dan profesional hukum dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai referensi ilmiah untuk menganalisis dinamika, efektivitas, dan kesulitan penerapan akta cerai secara elektronik. Selain itu, sebagai bagian dari modernisasi sistem hukum nasional, penelitian ini dapat membantu memajukan pengetahuan tentang digitalisasi layanan peradilan di Indonesia.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga peradilan,

khususnya pengadilan agama untuk menilai dan meningkatkan kualitas layanan akta cerai secara elektronik. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung dan para pembuat kebijakan dalam menyusun rencana yang lebih tepat untuk meningkatkan penggunaan layanan elektronik yang efektif, transparan, dan berfokus pada masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat pengguna layanan peradilan untuk memahami secara lebih baik prosedur serta keabsahan dokumen elektronik dalam proses perceraian, sehingga tercipta kepercayaan dan kepastian hukum dalam praktiknya.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹³ Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Hsmd Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan

¹³ Muhammad Handhoko, "Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto)" (Undergraduate thesis Institut Islam Negeri Ponorogo, 2023), 22

norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁴

2. Elektronik Akta cerai

Elektronik Akta Cerai (e-AC) merupakan inovasi layanan berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh akta cerai secara digital. Sistem ini terintegrasi dengan aplikasi peradilan lainnya sehingga memungkinkan para pihak untuk mengakses dan mengunduh dokumen akta cerai dengan lebih cepat, praktis, dan aman tanpa harus datang langsung ke pengadilan.

Penerapan e-AC tidak hanya bertujuan mempermudah masyarakat pencari keadilan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya modernisasi administrasi peradilan. Melalui sistem ini, transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan hukum dapat semakin ditingkatkan.¹⁵ Selain itu, e-AC juga mendorong aparat peradilan untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan memperkuat budaya kerja berbasis digital.

F. Sistematika Penulisan

Penulis menawarkan ringkasan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab untuk membantu sistematika pembahasan. Bab-bab tersebut antara lain sebagai berikut:

¹⁴ Galih Orlando, Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 50-51

¹⁵ Mahkamah Agung Republic Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/penerapan-sistem-elektronik-akta-cerai-eac-di-pengadilan-agama-manna-12-9>, diakses pada 01 Oktober 2025

BAB I Pendahuluan, berisi uraian awal yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai alasan dilakukannya penelitian. Di dalamnya dijelaskan latar belakang masalah yang mendasari munculnya gagasan penelitian mengenai efektivitas penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) di Pengadilan Agama Selong sebagai bagian dari modernisasi sistem peradilan berbasis teknologi informasi. Selanjutnya disusun rumusan masalah sebagai fokus kajian penelitian, tujuan penelitian sebagai arah yang hendak dicapai, serta manfaat penelitian yang mencakup kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum dan manfaat praktis bagi peningkatan pelayanan peradilan. Di akhir bab ini juga disertakan sistematika penulisan sebagai pedoman bagi pembaca dalam memahami alur pembahasan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi kajian teoritis dan konseptual yang menjadi landasan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Pada bagian ini dibahas hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk menunjukkan posisi penelitian ini di antara penelitian sejenis. Selain itu, dijelaskan pula kerangka yang digunakan, yakni konsep efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai acuan dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan e-AC. Bab ini juga menguraikan beberapa konsep dasar, seperti kewenangan peradilan, elektronik akta cerai serta konsep efektivitas hukum soerjono soekanto yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian, menjelaskan secara rinci pendekatan dan prosedur ilmiah yang digunakan dalam proses penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal,

yang bertujuan untuk memahami efektivitas penerapan e-AC secara mendalam berdasarkan realitas di lapangan. Lokasi penelitian ditetapkan di Pengadilan Agama Selong Kelas 1A sebagai tempat pengambilan data. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai jenis dan sumber data yang digunakan, baik data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, maupun data sekunder dari literatur dan dokumen resmi. Selanjutnya dijelaskan pula teknik pengumpulan data, meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik pengolahan dan analisis data yang meliputi tahap editing, klasifikasi, verifikasi, analisis deduktif, hingga penarikan kesimpulan yang sistematis.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menyajikan hasil temuan lapangan mengenai pelaksanaan Elektronik Akta Cerai (e-AC) di Pengadilan Agama Selong beserta analisisnya menggunakan efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Dalam bab ini dibahas bagaimana penerapan sistem e-AC berjalan, bagaimana penerapan elektronik akta cerai (e-AC), serta bagaimana upaya pengadilan dalam meningkatkan efektivitas e-AC tersebut jika ditinjau dari efektivitas hukum soerjono soekanto. Pembahasan dalam bab ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, dengan menyoroti hubungan antara temuan empiris dan landasan teoritis.

BAB V Penutup, merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat ringkasan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi rekomendasi yang bersifat konstruktif bagi lembaga peradilan, Mahkamah Agung, maupun masyarakat pencari keadilan agar penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) dapat

terus disempurnakan. Melalui sistematika penulisan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang jelas, terukur, dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan peradilan agama di era digital.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Wahyu Aida Nahar dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto” menguraikan bagaimana penggunaan e-Court di Pengadilan Negeri Purwokerto telah terbukti cukup berhasil. Layanan e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation, yang dapat mendorong cita-cita peradilan yang sederhana, cepat, dan murah, menunjukkan hal ini. Meskipun masih terdapat tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi teknologi, gangguan jaringan internet, dan kurangnya sosialisasi, hal ini secara bertahap diatasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan e-Court dalam proses perdata di pengadilan umum.¹⁶

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih menitikberatkan pada penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) di Pengadilan Agama Selong. Fokusnya bukan pada perkara perdata secara umum, melainkan khusus pada layanan penerbitan akta cerai secara digital. Penelitian ini melihat bagaimana e-AC memudahkan masyarakat dalam mengakses dokumen perceraian secara cepat, aman, dan terverifikasi melalui

¹⁶ Wahyu Aida Nahar, “Efektivitas E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto” (Undergraduate thesis, Uin Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021)

QR Code.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa kedua penelitian memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas inovasi teknologi informasi di bidang peradilan. Namun yang menjadi pembeda terletak pada objek kajiannya, di mana Wahyu Aida Nahar meneliti efektivitas *e-Court* di peradilan umum, sementara penelitian ini meneliti efektivitas e-AC di peradilan agama dengan fokus khusus pada layanan administrasi akta cerai.

2. Penelitian Harmina Arifin dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare” mengkaji bagaimana e-court mampu mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Walaupun terdapat kendala seperti jaringan internet dan kurangnya pemahaman teknologi, penerapan e-court telah meningkatkan efisiensi proses persidangan dan akses keadilan bagi masyarakat. Data tahun 2022 mencatat peningkatan signifikan penggunaan e-court untuk perkara perceraian, menunjukkan realisasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, meski pada 2023 terdapat penurunan jumlah perkara e-court yang masih menunjukkan efektivitas sistem secara keseluruhan.

Sementara itu, penelitian ini berfokus pada penerapan elektronik akta cerai dengan dokumen elektronik ber-QR Code yang mulai diterapkan secara serentak sejak 1 Juli 2025. Penelitian ini menekankan efektivitas e-AC dalam mempermudah akses masyarakat, meningkatkan transparansi, dan memastikan keaslian dokumen, sehingga mendukung asas sederhana, cepat,

dan biaya ringan dalam pelayanan administrasi perceraian. Keduanya sama-sama menyoroti modernisasi peradilan melalui teknologi informasi. Namun perbedaannya terletak pada fokus kajian yang dimana penelitian Harmina Arifin lebih luas melihat penerapan e-court sebagai sistem persidangan elektronik dalam perkara perceraian di pengadilan agama, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada layanan administrasi digital penerbitan akta cerai sebagai bagian dari modernisasi administrasi peradilan agama. Keduanya memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan pengembangan peradilan berbasis teknologi di Indonesia.¹⁷

3. Penelitian Virgi Andika Listanto dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Layanan Pengambilan Akta Cerai Melalui Aplikasi Online di Pengadilan Agama Bandung” membahas terkait inovasi layanan aplikasi Go-Camuda yang menjadi upaya pengadilan dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pelayanan pengambilan akta cerai. Kerjasama dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Gojek ini memungkinkan pengiriman dokumen perceraian secara online, sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke pengadilan untuk mengambil akta cerai. Walaupun aplikasi ini memudahkan dan menghemat waktu serta biaya masyarakat, tantangan seperti kurang meratanya sosialisasi dan keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan masyarakat menjadi hambatan dalam penerapannya.

Sementara itu, penelitian yang dikaji oleh peneliti ini jelas berbeda karna penelitian ini membahas terkait transformasi digital akta cerai menjadi

¹⁷ Harmina Arifin, “Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare, (Undergraduate thesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2024)

dokumen elektronik ber-QR Code yang mulai diterapkan secara serentak sejak 1 Juli 2025. Penelitian ini menyoroti efektivitas e-AC dalam meningkatkan transparansi, mempermudah akses masyarakat, dan memastikan keaslian dokumen perceraian sehingga memudahkan para pihak dalam proses peradilan. Namun, pelaksanaan e-AC masih menghadapi kendala teknis, sosialisasi yang terbatas, serta pemahaman aparaturnya yang belum menyeluruh.

Kedua penelitian sama-sama menyoroti modernisasi peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Perbedaannya terletak pada fokus kajian dimana penelitian Virgi lebih menyoroti inovasi layanan pengambilan akta cerai berbasis aplikasi online sebagai inovasi dalam pelayanan publik di Pengadilan Agama Bandung, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada digitalisasi fisik akta cerai menjadi dokumen elektronik di Pengadilan Agama Selong. Keduanya memberikan kontribusi penting dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan peradilan agama berbasis teknologi di Indonesia.¹⁸

4. Penelitian Raihan Mujayyid Assya'bani dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Implementasi Akta Cerai Elektronik dalam Sistem Peradilan Digital (Studi di Pengadilan Agama Kota Madiun)" mengkaji penerapan Akta Cerai Elektronik (e-AC) sebagai bagian dari

¹⁸ Virgi Andika Listanto, "Efektivitas Layanan Pengambilan Akta Cerai Melalui Aplikasi Online Di Pengadilan Agama Bandung, (Undergraduate thesis, Uiniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

transformasi digital peradilan agama. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis e-AC dari perspektif masalah mursalah, dengan menilai kemaslahatan yang ditimbulkan, khususnya dalam aspek kemudahan akses, efisiensi pelayanan, keamanan dokumen, serta pencegahan pemalsuan akta cerai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-AC di Pengadilan Agama Kota Madiun telah berjalan cukup efektif sejak diberlakukan pada Juli 2025, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan literasi digital sebagian masyarakat.¹⁹

Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena menganalisis efektivitas penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) ditinjau dari efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Kajian ini menelaah penerapan e-AC di Pengadilan Agama Selong berdasarkan lima faktor efektivitas hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian sama-sama mengkaji e-AC sebagai bentuk modernisasi peradilan agama, perbedaannya terletak pada pendekatan analisis, di mana penelitian Raihan Mujayyid Assya'bani menekankan aspek kemaslahatan hukum Islam, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pengukuran efektivitas penerapan e-AC dalam praktik peradilan.

5. Penelitian Achmad Zacfar Shidiq, Afandi dan Arfan Kaimuddin dalam jurnalnya yang berjudul “Sistem E-Court sebagai Wujud Implementasi Asas

¹⁹ Raihan Mujayyid Assya'bani, “Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Implementasi Akta Cerai Elektronik dalam Sistem Peradilan Digital (Studi di Pengadilan Agama Kota Madiun)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025)

Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)” membahas bagaimana e-court membantu mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Meski awalnya kurang diminati, sejak 2020 seluruh perkara perdata di Pengadilan Negeri Mojokerto sudah memakai e-court yang terbukti lebih efisien, meski masih terkendala literasi teknologi dan jaringan.²⁰

Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti dimana penelitian ini berfokus pada digitalisasi akta cerai dengan dokumen elektronik ber-QR Code sejak 2025. Penelitian ini menekankan efektivitas e-AC dalam mempermudah akses masyarakat serta mendukung asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Keduanya sama-sama menyoroti modernisasi peradilan melalui teknologi, tetapi berbeda fokus dimana penelitian Shidiq mengkaji e-court secara umum, sedangkan penelitian e-AC lebih fokus pada layanan akta cerai di pengadilan agama.

6. Penelitian Siti Nur Intihani, Arifudin, dan Juliani dalam jurnalnya yang berjudul “Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Bekasi” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persidangan berbasis e-Court telah berhasil dilakukan selama pandemi Covid-19, terutama pada tahap menjawab dan menyimpulkan secara online. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa tahap pembuktian dan

²⁰ Achmad Zacfar Shidiq dkk, “Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto), *Dinamika*, Vol. 27 No. 3 (2021)

pembacaan putusan masih dilakukan secara konvensional di ruang sidang, yang berarti bahwa efektivitas e-Court belum sepenuhnya optimal.²¹

Dari pemaparan diatas tentu saja penelitian yang dilakukan Siti Nur Intihani, Arifudin, dan Juliani berbeda dengan yang dikaji peneliti dimana penelitian ini membahas terkait penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) lebih menitikberatkan pada efektivitas layanan administrasi perceraian. Penelitian ini berfokus pada bagaimana sistem e-AC mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen akta cerai secara digital yang dilengkapi QR Code untuk menjamin keaslian, serta bagaimana upaya pengadilan meningkatkan efektivitas layanan agar sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian sama-sama menyoroti inovasi digital peradilan, penelitian Siti Nur Intihani dkk lebih berorientasi pada efektivitas persidangan elektronik di masa pandemi, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas pelayanan elektronik akta cerai dalam konteks modernisasi peradilan agama.

7. Penelitian Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, dan Imas Indah Lestari dalam jurnalnya yang berjudul *“Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian”* membahas bagaimana penerapan e-court di Pengadilan Agama Kota Cirebon membantu mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan e-court mampu meningkatkan efisiensi layanan, karena para

²¹ Siti Nur Intihani, Arifudin, dan Juliani, “Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Bekasi,” *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2022)

pihak tidak perlu datang langsung ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara, membayar biaya perkara, atau mengirim dokumen persidangan. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan berupa keterbatasan literasi teknologi masyarakat serta kendala jaringan internet yang tidak stabil, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.²²

Sementara itu, penelitian ini berfokus pada inovasi digitalisasi dokumen akta cerai dengan sistem elektronik ber-QR Code yang diterapkan serentak sejak 1 Juli 2025. Penelitian ini menekankan bagaimana e-AC mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen perceraian secara daring, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadilan. Kedua penelitian tersebut sama-sama menyoroti modernisasi layanan peradilan melalui penerapan teknologi informasi sebagai wujud implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, terdapat perbedaan fokus yang jelas dimana penelitian Shodikin dkk. menitikberatkan pada efektivitas e-court dalam proses persidangan perkara perceraian, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas terkait efektivitas e-AC sebagai layanan administrasi pasca putusan di lingkungan Pengadilan Agama. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam melihat efektivitas digitalisasi peradilan dari sisi pelayanan administratif, bukan hanya pada proses persidangan.

²² Akhmad Shodikin dkk, Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian, *Jurnal Mediasas*, Vol. 4 No. 2 (2021)

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Wahyu Aida Nahar	Efektivitas E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto	Keduanya membahas penerapan teknologi informasi peradilan dalam mendukung asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.	Penelitian Wahyu Aida Nahar berfokus pada efektivitas e-Court di peradilan umum, sedangkan penelitian E-AC menitikberatkan pada layanan penerbitan akta cerai digital di peradilan agama.
2.	Harmina Arifin	Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare	Sama-sama meneliti modernisasi peradilan agama melalui pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.	Harmina Arifin meneliti penerapan e-Court dalam perkara perceraian, sedangkan penelitian ini berfokus lebih spesifik pada implementasi e-AC (Elektronik Akta Cerai) sebagai layanan administrasi digital pasca putusan yang menjamin keaslian dan transparansi dokumen.
3.	Virgi Andika Listanto	Efektifitas Layanan Pengambilan Akta Cerai Melalui Aplikasi Online di Pengadilan Agama Bandung	Sama-sama meneliti layanan akta cerai berbasis digital di lingkungan peradilan agama.	Berbeda pada bentuk layanan, penelitian ini meneliti tentang aplikasi e-AC (inovasi yang dikeluarkan oleh MA), sedangkan penelitian yang dikaji oleh Virgi Andika Listanto membahas terkait

				aplikasi <i>Go-Camuda</i> (aplikasi yang bekerja sama antara PA Bandung dan Gojek).
4.	Raihan Mujayyid Assya'bani	Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Implementasi Akta Cerai Elektronik dalam Sistem Peradilan Digital (Studi di Pengadilan Agama Kota Madiun)	Sama-sama meneliti penerapan akta cerai berbasis digital di lingkungan peradilan agama sebagai bagian dari modernisasi pelayanan peradilan.	Berbeda pada fokus kajian dan pendekatan analisis, penelitian Raihan Mujayyid Assya'bani meninjau implementasi e-AC dari perspektif masalah mursalah dalam hukum Islam, sedangkan penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan e-AC berdasarkan efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dengan menitikberatkan pada faktor hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.
5.	Achmad Zacfar Shidiq	Sistem E-Court sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)	Sama-sama menyoroti modernisasi peradilan melalui pemanfaatan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi layanan hukum.	Penelitian Shidiq membahas efektivitas e-Court secara umum di pengadilan negeri, sedangkan penelitian tentang e-AC ini berfokus pada digitalisasi dokumen akta cerai elektronik di pengadilan agama dengan QR Code.
6.	Siti Nur Intihani,	Efektivitas Persidangan	Sama-sama membahas	Penelitian ini menyoroti

	Arifudin, dan Juliani	Berbasis E-Court pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Bekasi	penerapan inovasi digital di lingkungan peradilan untuk mendukung asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.	efektivitas persidangan elektronik (e-Court) selama pandemi, sementara penelitian e-AC di PA Selong berfokus pada efektivitas layanan administrasi akta cerai elektronik ber-QR Code.
7.	Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, dan Imas Indah Lestari	Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian (Jurnal Mediasas, 2021)	Sama-sama membahas penerapan teknologi digital dalam peradilan agama untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.	Penelitian Shodikin dkk fokus pada efektivitas e-Court dalam proses persidangan, sedangkan penelitian e-AC meneliti efektivitas e-AC sebagai layanan administrasi pasca putusan untuk penerbitan akta cerai elektronik.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan sistem e-Court dalam proses persidangan di lingkungan peradilan. Namun, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama, yaitu Elektronik Akta Cerai (e-AC), dengan fokus pembahasan yang berbeda. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis efektivitas penerapan e-AC sebagai layanan administrasi digital pasca putusan di peradilan agama.

B. Landasan Teori

1. Kewenangan Peradilan

Mahkamah Agung (MA) memiliki peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia melalui beberapa fungsi utama. Fungsi peradilan menunjukkan bahwa MA merupakan pengadilan tertinggi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat kasasi. Dalam fungsi ini, MA bertugas menjaga keseragaman penerapan hukum agar seluruh pengadilan di Indonesia menerapkan hukum secara adil dan tepat. Selain itu, MA juga berwenang menangani sengketa kewenangan antar pengadilan, memeriksa permohonan peninjauan kembali (PK), serta menyelesaikan sengketa terkait perampasan kapal asing. Di samping itu, MA memiliki hak uji materiil, yaitu kewenangan untuk menilai apakah suatu peraturan di bawah undang-undang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi agar sistem hukum berjalan konsisten dan tidak tumpang tindih.

Selanjutnya, MA menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh pengadilan di bawahnya, seperti peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Fungsi ini bertujuan memastikan peradilan berjalan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa mengurangi independensi hakim dalam memutus perkara. MA juga berhak mengawasi perilaku hakim, pejabat pengadilan, penasihat hukum, dan notaris dalam menjalankan tugasnya. Selain pengawasan, MA memiliki fungsi mengatur, yaitu kewenangan membuat aturan tambahan atau pedoman baru untuk mengisi kekosongan

hukum agar proses peradilan tetap berjalan lancar dan efektif.²³

Selain itu, MA juga melaksanakan fungsi nasihat dan administratif. Dalam fungsi nasihat, MA memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk memberi nasihat kepada Presiden dalam hal pemberian atau penolakan grasi dan rehabilitasi. Adapun fungsi administratif dilakukan dengan mengatur organisasi, administrasi, serta keuangan seluruh badan peradilan di bawahnya agar penyelenggaraan peradilan berlangsung tertib dan efisien. Di luar itu, MA juga dapat diberikan fungsi lain-lain berdasarkan ketentuan undang-undang, selama masih berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Dengan berbagai fungsi tersebut, Mahkamah Agung berperan sebagai pengawal tertib hukum, penjamin keadilan, dan penjaga integritas sistem peradilan di Indonesia.²⁴

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada Pasal 24 ayat (2), dijelaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, bersama dengan peradilan lainnya seperti Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Artinya, Peradilan Agama juga memiliki peran penting sebagai bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan hukum dan keadilan, khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu.²⁵

²³ Mahkamah Agung, Tugas Pokok dan Fungsi, diakses pada 4 November 2025 <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>

²⁴ Mahkamah Agung, Tugas Pokok dan Fungsi, diakses pada 4 November 2025 <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>

²⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Sementara itu, Pengadilan Agama Selong berstatus sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara di tingkat awal yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam. Ruang lingkup perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selong meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²⁶

Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Agama Selong menjadi sangat penting sebagai lembaga yang memberikan layanan hukum bagi masyarakat Islam dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan dan ekonomi berbasis syariah.²⁷

2. Elektronik Akta Cerai

a. Definisi dan Pengertian e-AC

Aplikasi Elektronik Akta Cerai (e-AC) merupakan inovasi layanan yang dikembangkan Mahkamah Agung untuk mempermudah para pihak dalam memperoleh produk pengadilan, khususnya salinan putusan, penetapan, dan akta cerai. Dengan adanya aplikasi ini, proses pengambilan dokumen tidak lagi harus dilakukan secara manual di kantor pengadilan, melainkan dapat diakses secara daring dengan tetap

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 trntang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

²⁷ Pengadilan Agama Selong, Tugas Pokok dan Fungsi, diakses pada 4 November 2025 <https://pa-selong.go.id/profile/tugas-pokok-dan-fungsi>

menjunjung asas kepastian hukum, transparansi, dan efisiensi pelayanan. Prosedur penggunaan e-AC telah disusun secara sistematis agar para pihak dapat mengikuti alurnya dengan mudah sekaligus memastikan bahwa setiap langkah sesuai dengan ketentuan administrasi peradilan.

b. Ruang Lingkup serta Teknis e-AC

1) Prosedur Penerbitan e-AC

2) Prosedur Penggunaan dan Pengunduhan e-AC

Secara umum, prosedur penggunaan e-AC meliputi tahapan sebagai berikut:

a) Pendaftaran Akun

Pihak yang ingin menggunakan layanan e-AC harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran akun melalui laman resmi <https://eac.mahkamahagung.go.id>. Pada tahap ini, pengguna mengisi formulir dengan data yang sesuai dengan identitas yang terdaftar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), seperti nama, NIK, nomor WhatsApp, dan email. Setelah berhasil, sistem akan mengirim tautan aktivasi melalui email untuk mengaktifkan akun.

b) Login

Setelah akun terdaftar dan aktif, pengguna dapat masuk (login) ke dalam aplikasi dengan menggunakan username dan password yang telah dibuat.

c) Pemeriksaan Produk

Setelah login, pengguna dapat memeriksa ketersediaan produk pengadilan pada dashboard aplikasi. Jika dokumen sudah tersedia, pengguna dapat melanjutkan ke tahap pembayaran. Namun, apabila masih terdapat kewajiban seperti nafkah terhutang, pihak yang bersangkutan harus terlebih dahulu melunasinya dan mengunggah bukti pembayaran untuk diverifikasi oleh petugas.

d) Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan melalui dua cara, yakni dengan Virtual Account (VA) atau transfer manual ke rekening pengadilan. Setelah pembayaran dilakukan, pengguna wajib mengunggah bukti transfer ke sistem agar dapat diverifikasi.

e) Pengunduhan Produk

Setelah pembayaran diverifikasi oleh petugas pengadilan, sistem akan menampilkan tautan unduhan dokumen yang sah secara hukum. Tautan ini hanya berlaku satu kali untuk satu kali pembayaran, sehingga apabila pengguna ingin mengunduh kembali, maka harus melakukan pembayaran ulang.²⁸

c. Tujuan dan Manfaat e-AC

- 1) Efisiensi waktu dan biaya Pengguna layanan tidak perlu lagi datang ke pengadilan untuk mengambil dokumen fisik.

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan Elektronik Akta Cerai Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025

- 2) Keamanan dan keaslian terjamin Dilengkapi tanda tangan elektronik dan sistem verifikasi online untuk memastikan validitas dokumen.
- 3) Integrasi layanan antarinstansi Data E-AC terhubung dengan Kementerian Agama dan Dukcapil, memudahkan proses administrasi kependudukan dan keagamaan.
- 4) Ramah lingkungan Mendukung program pemerintah dalam mengurangi penggunaan kertas dan meningkatkan efisiensi digital. Inovasi ini dihadirkan sebagai bentuk transformasi digital layanan publik menuju peradilan yang modern, cepat, transparan, dan akuntabel. Kini, dokumen akta cerai dapat diakses dalam format digital yang aman, praktis, dan mudah diverifikasi melalui sistem elektronik terintegrasi.

3. Konsep Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Secara umum, kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif, yang menunjukkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Gagasan ini secara langsung terkait dengan sejauh mana hasil yang dicapai memenuhi tujuan atau ekspektasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Lebih jauh lagi, efektivitas juga dapat dipandang sebagai metrik keberhasilan yang didasarkan pada pengaruh atau dampak aktual selain pencapaian tujuan. Menurut Hidayat, efektivitas dapat dilihat dari seberapa besar target yang berhasil dicapai, semakin tinggi tingkat efektivitas maka semakin besar pula pencapaian target tersebut.

Oleh karena itu, Schemerhon John R. Jr. menganggap efektivitas sebagai pencapaian output yang ditentukan dengan membandingkan hasil aktual yang dicapai dengan rencana atau anggaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, Prasetya Budi Saksono menyoroti bahwa efektivitas berkorelasi dengan seberapa dekat hasil yang dicapai sesuai dengan harapan berdasarkan input yang digunakan. Dengan demikian, efektivitas dapat dipahami sebagai konsep penting yang menunjukkan kualitas pencapaian suatu tujuan baik dari sisi hasil, kesesuaian, maupun dampak yang ditimbulkan.²⁹

Soerjono Soekanto merupakan salah satu tokoh penting dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang sosiologi hukum. Ia lahir di Jakarta pada tahun 1936 dan dikenal sebagai Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam perjalanan akademiknya, Soerjono banyak menulis dan meneliti tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Ia berpendapat bahwa hukum tidak bisa hanya dilihat sebagai kumpulan aturan yang bersifat normatif, melainkan juga sebagai sistem sosial yang hidup dan berinteraksi dengan masyarakat. Pemikirannya inilah yang kemudian dikenal luas sebagai pendekatan sosiologis terhadap hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya diukur dari seberapa lengkap aturan yang dibuat, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, hukum harus benar-benar berjalan dan

²⁹ Lysa Angrayni dan Yusliati, "Efektivitas Herabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat kejahatan Di Indoneisa." (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 13-14.

memberikan dampak positif terhadap keadilan sosial. Ia menekankan bahwa dalam penerapan hukum, penting untuk memahami kondisi sosial, budaya, serta kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, pandangannya banyak digunakan untuk menilai efektivitas hukum dalam praktik.³⁰

Melalui karya-karyanya seperti *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* dan *Pengantar Penelitian Hukum*, Soerjono Soekanto telah memberikan dasar pemikiran yang kuat bagi para akademisi dan praktisi hukum di Indonesia. Pemikirannya relevan hingga sekarang, terutama dalam menilai sejauh mana kebijakan dan peraturan hukum benar-benar bisa diterapkan di lapangan. Gagasan-gagasannya juga membantu memahami bahwa hukum bukan hanya alat formal negara, tetapi juga sarana sosial untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.³¹ Dalam pandangannya, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada teks peraturan semata, melainkan dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a) Faktor hukum itu sendiri,
- b) Faktor penegak hukum, ialah pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum,
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

³⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remaja Karya, 2019), 35

³¹ Wikipedia, Soerjono Soekanto, diakses pada 29 Oktober 2025 https://id.wikipedia.org/wiki/Soerjono_Soekanto

- d) Faktor masyarakat, ialah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan,
- e) Faktor kebudayaan, ialah sebagai hasil karya.³²

³² Muhammad Miftakhul Huda dkk, Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Pania Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 11 No. 1 (2022), 124-125

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang berfokus pada penerapan hukum di masyarakat dan mengumpulkan data dari lapangan.³³ Dalam hal ini, penelitian difokuskan pada efektivitas penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) di Pengadilan Agama Kota Selong Kelas 1 A. Tahap penelitian ini berbasis pada penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk menggali secara mendalam latar belakang, kondisi aktual, serta interaksi antara aparat pengadilan dan masyarakat dalam implementasi e-AC.³⁴ Oleh karena itu, pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Pengadilan Agama Kota Selong agar diperoleh informasi yang akurat dan terkini. Sumber data utama penelitian berasal dari aparat peradilan dan masyarakat pencari keadilan yang telah menggunakan layanan e-AC, sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas sistem tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Mengacu pada jenis penelitian yang digunakan, maka adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan sosio-legal mengkaji antara

³³ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 21

³⁴ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1 (2020), 27 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>

hukum dengan kondisi sosial yang terjadi.³⁵ Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) berjalan dalam konteks sosial dan hukum di Pengadilan Agama Selong.³⁶ Pendekatan ini dipilih sebab penelitian ini menyoroti interaksi antara hukum dan kondisi sosial, politik, serta budaya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan e-AC, termasuk peran penting masyarakat sebagai pengguna layanan hukum yang menghadapi realitas praktik hukum tersebut.³⁷ Melalui wawancara langsung dan analisis deskriptif, peneliti dapat menggali realitas praktik hukum yang terjadi di lapangan dan menilai sejauh mana sistem tersebut mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.³⁸

Pendekatan sosio-legal memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap pelaksanaan e-AC dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika hukum dalam kehidupan sehari-hari.³⁹

³⁵ Ika Atikah dkk., Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal (Bandung: Widina Media Utama, 2024), 12

³⁶ Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, "Socio-Legal Approach in Criminal Law, diakses pada 4 November 2025 <https://leip.or.id/modul-pelatihan-socio-legal-approach-in-criminal-law/>

³⁷ Herlambang P Wiratraman, Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya, *Center of human Rights Law Studies (HRLS)*, 1-2

³⁸ Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022), 6 https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=PinKEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=buku+metodologi+penelitian&ots=ODRT0kjV6F&sig=Vnnl_3TITBXhHhReGTmcb4zvcrq

³⁹ Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022), 7

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer yang jenis datanya diperoleh secara langsung, adapun beberapa sumber data yang mendukung penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya dikenal sebagai data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa metode, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pegawai atau staf Pengadilan Agama Selong yang berkaitan dengan pelaksanaan Elektronik Akta Cerai (e-AC). Selain itu, data primer juga diperoleh melalui dokumentasi berupa dokumen atau arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan e-AC di Pengadilan Agama Selong.⁴⁰

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian atau publikasi pihak lain, bukan dari pengumpulan data secara langsung oleh peneliti. Jenis data ini umumnya berupa buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, maupun dokumen yang telah tersedia dan dapat diakses publik. Beberapa contoh sumber data sekunder yang sering dimanfaatkan antara lain literatur akademik, artikel dalam jurnal ilmiah, laporan dari lembaga penelitian atau organisasi internasional, serta data statistik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun lembaga independen. Pemanfaatan

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 47

data sekunder memberikan peluang bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan memperkaya temuan tanpa harus melakukan pengumpulan data primer, yang biasanya membutuhkan waktu dan biaya lebih besar.⁴¹ Berikut yang merupakan sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 tentang Salinan Putusan dan Akta cerai Elektronik
- 2) Surat keputusan Dirjen Badilag No. 932/DJA/SK.TII.3.3/VII/2025. e-AC tentang penerapan Elektronik Akta cerai
- 3) Buku Pedoman e-AC (Elektronik Akta Cerai)
- 4) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Selong Kelas 1 A tahun 2024
- 5) Buku tentang efektivitas soerjono soekanto
- 6) Beberapa jurnal dan hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini

c. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan sumber data yang diperoleh melalui kamus dan juga website yang mendukung penelitian ini.

⁴¹ Panji Pratama, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, & Penerapannya, (Yogyakarta, PT Anak Hebat Indonesia, 2025) Cet 1, 199

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan informasi penelitian yang relevan dengan masalah penelitian. Prosedur pengumpulan data untuk sebuah penelitian haruslah metodis dan terstruktur dengan baik. Dalam penelitian ini, ada dua jenis prosedur pengumpulan data yang digunakan: dokumentasi dan wawancara.

a. Observasi

Menurut KBBI, observasi adalah peninjauan secara cermat. Namun pengertian ini mempunyai lingkup yang terlalu luas. Jika dilihat secara khusus dalam sudut pandang penelitian, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.⁴²

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab peneliti dengan informan. Adapun menurut sugiono, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Secara sederhana, wawancara dapat dipahami sebagai proses interaksi langsung antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi melalui komunikasi tatap muka.

Disini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dimana peneliti akan menyiapkan daftar pertanyaan yang ingin diajukan kepada

⁴² Panji Pratama, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, & Penerapannya, (Yogyakarta, PT Anak Hebat Indonesia, 2025) Cet 1, 199

informan tetapi dengan urutan yang bersifat fleksibel rena bergantung pada arah pembicaraan ketika melakukan wawancara.⁴³ Selain itu, dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian agar data yang diperoleh lebih fokus dan mendalam.

Tabel 3. 1 Data Informan wawancara

No.	Nama	Jabatan
1.	Buniyamin Hasibuan, S.Ag.	Hakim Pengadilan Agama Selong
2.	Irwan Rosyadi, S.H.I	Panmud Hukum Pengadilan Agama Selong
3.	Fathurrohman Siliwangi, S.H	Analisis Perkara Peradilan
4.	Irma damayanti, A.Md.T,	Petugas Pengambilan Produk Hukum
5.	Muhammad Amin, S.H., M.H.	Managing Partner Kantor Advokat Muhammad Amin, S.H., M.H. & Partner
6.	Rauhul Jihad Febriani, S.H	Partner di Kantor Advokat Muhammad Amin, S.H., M.H. & Partner
7.	Balqis	Pengguna Elektronik Akta Cerai
8.	Caca	Pengguna Elektronik Akta Cerai

⁴³ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020), 8
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=rN4fEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=buku++wawancara+terstruktur&ots=yyIFF208bW&sig=78d_WC-jfIXNR487J0VBIJL5XGU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

c. Dokumentasi

Tujuan dari dokumentasi adalah untuk mendukung pendekatan pengumpulan data sebelumnya. Dokumentasi dalam penelitian ini tidak hanya terdiri dari rekaman audio dan gambar yang mendokumentasikan prosedur wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Selong. Akan tetapi meliputi berkas-berkas yang berhubungan dengan data pengguna e-AC.

E. Metode Pengolahan Data

a. Penyuntingan/ Editing:

Penyuntingan atau editing ini merupakan pengolahan data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk melihat apakah masih ada kesalahan yang tersisa dan apakah sudah sesuai dengan permasalahan.⁴⁴

b. Klasifikasi:

Klasifikasi merupakan metode untuk dapat memilah-milah data dan memadukannya kembali. Sehingga setelah melakukan pemeriksaan data, langkah selanjutnya ialah klasifikasi, yaitu mengelompokkan data hasil wawancara dan dokumentasi. Klasifikasi penelitian ini berdasarkan tipologi jawaban yang didapat dari wawancara, kesesuaian data yang didapatkan dari dokumen, dengan Menyusun data-data yang didapatkan

⁴⁴ Amruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2004)

dari para informan sesuai dengan rumusan masalah yang ada untuk mempermudah dalam pengolahan data.

c. Verifikasi:

Mengecek kembali tahap atau verifikasi, yaitu melihat kembali data atau sumber data yang telah terkumpul untuk memastikan keakuratan informasinya. Pada tahap ini, peneliti meninjau kembali hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu mencocokkannya dengan data resmi seperti laporan kegiatan dan sistem SIPP Pengadilan Agama Selong. Verifikasi juga dilakukan melalui triangulasi, yakni membandingkan data antar sumber dan melakukan konfirmasi ulang kepada informan jika terdapat ketidaksesuaian. Langkah ini bertujuan agar seluruh data yang dianalisis benar-benar valid dan mencerminkan kondisi nyata pelaksanaan e-AC dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

d. Analisis:

Setelah pengelompokan dan verifikasi data, data harus ditelaah untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari hasil penelitian. Peneliti pertama-tama akan memeriksa data studi literatur sesuai dengan kategorisasi yang telah ditetapkan sebagai bagian dari prosedur analisis ini.⁴⁵ Logika deduktif atau pengolahan dokumen hukum dengan menggunakan metodologi deduktif, di mana informasi yang luas diberikan terlebih dahulu dan kemudian diurutkan ke dalam kesimpulan

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universilan Indonesia Publishing, 2020), 31

yang lebih khusus, adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

e. Kesimpulan:

Khususnya membuat kesimpulan, yang merupakan sinopsis dari temuan analisis data yang digunakan untuk menawarkan solusi, merupakan langkah terakhir dalam prosedur pengolahan data untuk penelitian ini. Pada tahap ini, peneliti telah dapat menentukan jawaban atas studi yang dilakukan, dan temuan ini digunakan untuk membuat kesimpulan yang menyajikan gambaran yang ringkas, mudah dimengerti, dan lugas. Dua pernyataan masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian ini menjadi dasar dari temuan-temuan yang penulis berikan.⁴⁶

F. Metode Analisis data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis melalui beberapa tahapan yaitu editing, klasifikasi, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya data dianalisis secara deduktif dengan mengaitkan temuan empiris di Pengadilan Agama Selong dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang meliputi faktor hukum, penegak hukum, masyarakat, sarana prasarana, dan budaya hukum.⁴⁷

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 187

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 107

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga Pengadilan Agama Selong

1. Latar Belakang Berdirinya Pengadilan Agama Selong

Menurut keyakinan Umat Islam, Peradilan Agama di Indonesia sudah ada sejak agama Islam masuk di wilayah Indonesia, dimana Peradilan Agama merupakan tempat bagi umat islam untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara umat Islam, Syariat Islam yang menyatakan apabila terdapat tiga muslim, dua diantaranya berselisih, maka yang satu orang harus berdiri sebagai hakim untuk menyelesaikan atau mendamaikan keduanya.⁴⁸

Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia telah memiliki legitimasi hukum yang kuat sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, di mana pada tahun 1882 lembaga ini ditetapkan sebagai Lembaga Negara melalui Keputusan Raja Nomor 152 tanggal 19 Januari. Penetapan tersebut, yang didasarkan pada Stbl. 1882, menjadi tonggak awal terbentuknya Pengadilan Agama secara resmi di wilayah Jawa dan Madura. Dalam perkembangannya, landasan operasional lembaga ini mengalami beberapa kali penyempurnaan melalui Ordonansi Stbl. 1931 Nomor 53, yang

⁴⁸ Web Pengadilan Agama Selong, Sejarah Pengadilan, <https://pa-selong.go.id/profile/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, Diakses pada 2 Januari 2025

kemudian diperbaharui kembali lewat Stbl. 1937 Nomor 116 dan 610, serta Stbl. 1940 Nomor 3.

Sementara itu, pengaturan untuk wilayah di luar Jawa dan Madura dilakukan secara bertahap. Wilayah Kalimantan Selatan dan Banjarmasin diatur tersendiri melalui Stbl. 1937 Nomor 638 dan 639. Adapun untuk daerah lainnya secara luas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1957 yang kemudian disempurnakan menjadi PP Nomor 45 Tahun 1957. Ketentuan ini secara resmi membentuk Pengadilan Agama untuk daerah di luar Jawa dan Madura pada 5 Oktober 1957, sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99, yang melengkapi struktur kelembagaan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.⁴⁹

Di wilayah Lombok, sebelum berlakunya PP Nomor 45 Tahun 1957, urusan hukum syariat dikelola oleh badan bernama *Muhammanadanscha Godsient Beambtabe* yang kemudian lebih dikenal sebagai Raad Agama. Lembaga ini bertugas menyelesaikan berbagai sengketa keluarga bagi umat Islam, meliputi masalah fasakh, mahar, nafkah, *hadhonah*, wakaf, hingga baitul maal. Secara prosedural, sengketa tersebut awalnya ditangani oleh Pejabat Penghulu Distrik. Apabila perselisihan tidak mencapai titik temu di tingkat distrik, maka perkara akan diteruskan ke Raad Agama yang dipimpin oleh Penghulu Landraad di tingkat kabupaten.⁵⁰

⁴⁹ Salsabila Iklila Fairuzana, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomisyr’ah Dengan Sistem Small Claim Court di Pengadilan Agama Selong (Analisis Perma N0.14 tahun 2016)” (Undergraduate Thesis Universitas Islam Indonesia, 2023), 58

⁵⁰ Maulidya Wati Irawan, Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Selong (Analisis Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/Pa.Sel), 33

Keputusan Penghulu Landraad merupakan Raad Agama itu tetap berjalan sampai terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syaria'ah di Lombok dengan berdasarkan pada PP 45 tahun 1957. Pengadilan Agama di daerah Lombok yang pertama, yang dibentuk atas dasar PP 45 tahun 1957, adalah Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Mataram yang pembentukannya berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 1958 dan berkedudukan di kota Mataram. Sedangkan wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur.

Setelah adanya desakan-desakan dari pemuka-pemuka masyarakat Lombok Tengah dan Lombok Timur, agar dibentuk Pengadilan Agama di dua wilayah tersebut, maka keluarlah Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968, tanggal 28 Agustus 1968 sebagai dasar pembentukan Pengadilan Agama Praya untuk daerah Tingkat II Lombok Tengah dan Pengadilan Agama Selong untuk daerah Tingkat II Lombok Timur dan sejak itulah Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Selong secara Yuridis (formil) terbentuk.⁵¹

Meskipun secara yuridis telah terbentuk, realisasi operasional PA Selong sempat terkendala oleh keterbatasan anggaran dan personel. Namun, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada 1 Oktober 1975, beban tugas peradilan agama meningkat signifikan. Saat itu, wilayah Lombok Timur masih berada di bawah yurisdiksi Pengadilan

⁵¹ Maulidya Wati Irawan, Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Selong (Analisis Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/Pa.Sel), 34

Agama/Mahkamah Syariah Mataram. Mengingat volume perkara yang terus meningkat serta jarak tempuh yang jauh dan biaya tinggi bagi masyarakat Lombok Timur untuk menjangkau Mataram, pemerintah memandang perlu untuk segera mengoperasikan kantor pengadilan setempat. Hal ini bertujuan agar penanganan perkara dapat dilakukan sesuai prinsip peradilan yang cepat, tepat, dan berbiaya ringan.

Sebagai realisasi atas Keputusan Menteri Agama RI Nomor 195 Tahun 1968, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Selong akhirnya resmi dibuka pada tanggal 20 Juli 1976. Meskipun pembentukannya secara administratif telah ditetapkan sejak 28 Agustus 1968, operasional resminya menandai babak baru pelayanan hukum di wilayah tersebut, dengan lokasi kantor yang bertempat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 200, Selong, Lombok Timur.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Selong

Visi PA Selong adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Selong yang Agung,” yang menggambarkan kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai serta menjadi arah dan motivasi bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.⁵² Untuk mewujudkan visi tersebut, PA Selong menetapkan misi berupa penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, peningkatan kualitas serta kinerja sumber daya aparatur yang akuntabel, penguatan pembinaan dan pengawasan internal

⁵² Web Pengadilan Agama Selong, <https://www.pa-selong.go.id/profile/visi-dan-misi>, diakses pada 31 Desember 2025

guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, serta peningkatan kualitas manajemen dan administrasi peradilan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

B. Analisis Penerapan Elektronik Akta Cerai di Pengadilan Agama Selong

Penerapan layanan e-AC di pengadilan agama selong ini sudah diterapkan mulai 1 Juli 2025, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG) Nomor 932/DJA/SK.TII/VII/2025, terhitung mulai 1 Juli 2025, proses pengambilan salinan putusan dan akta cerai diseluruh pengadilan agama dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-AC. Sejak bulan juli sendiri seluruh penerbitan akta cerai telah dilakukan secara elektronik, pada tahun 2025 sendiri sebanyak 742 akta cerai sudah diterbitkan melalui aplikasi elektronik akta Cerai. Data tersebut menunjukkan bahwa penerapan e-AC di Pengadilan Agama Selong berjalan secara aktif dan berkelanjutan setelah diberlakukan secara resmi.⁵³

Demi mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan berimbang, peneliti menghimpun informasi dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam sistem layanan ini. Pada 22 Desember 2025, peneliti telah mewawancarai empat informan yang memiliki peran dalam penerbitan elektronik akta cerai ini. Keempat informan tersebut yakni Buniyamin Hasibuan, S. Ag selaku Hakim ketua, Irwan Rosyadi, S.H.I Selaku Panmud Hukum, Fathurrohman Siliwangi, S.H selaku Analis Perkara Peradilan dan Irma Damayanti, A.Md.T. selaku petugas meja III. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan tiga

⁵³ Data Jumlah Penerbitan Akta cerai pada Pengadilan Agama Selong Tahun 2025

orang pengguna layanan Elektronik Akta Cerai, yang terdiri dari advokat dan masyarakat, guna memperoleh gambaran mengenai pengalaman serta persepsi pengguna terhadap pelaksanaan layanan tersebut. Empat orang pengguna layanan Elektronik Akta Cerai tersebut adalah Muhammad Amin, S.H., M.H. dan Rauhul Jihad Febriani, S.H selaku advokat, Balqis dan Caca selaku pengguna Elektronik Akta Cerai.

1. Dasar Hukum Elektronik Akta Cerai

Pada poin pertama, peneliti mengajukan pertanyaan kepada para informan terkait apa saja dasar hukum dalam pelaksanaan Elektronik Akta Cerai (e-AC). Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui landasan normatif yang menjadi dasar penerapan layanan akta cerai elektronik di lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh keterangan bahwa penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) didasarkan pada kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur administrasi perkara dan penerbitan produk pengadilan secara elektronik. Dalam hal ini informan 1 menjelaskan bahwa:

“Elektronik akta cerai merupakan aplikasi yang mulai diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 932/DJA/SK.TII.3.3/VII/2025 pada tanggal 01 juli 2025 berlaku untuk akta cerai yang dikeluarkan sejak juli 2025. Aplikasi ini hanya bisa diakses bagi para pihak itu sendiri yang telah memiliki akun.”⁵⁴

Kemudian informan 2 juga menerangkan bahwa:

“Dasar hukum nya itu ada SEMA Nomor 1 Tahun 2024 sama Surat Keterangan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama atau SK Dirjen Badilag Nomor 932/DJA/SK.TII.3.3/VII/2025”

⁵⁴ Buniyamin Hasibuan, Wawancara, (Selong 22 Desember 2025)

Berdasarkan keterangan para informan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan e-AC memiliki landasan hukum formal yang jelas dan bersifat hierarkis, mulai dari kebijakan Mahkamah Agung hingga petunjuk teknis di tingkat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa akta cerai dapat diterbitkan dalam bentuk elektronik dan ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap atau setelah pelaksanaan ikrar talak. Akta cerai elektronik tersebut kemudian disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan pengaturan mengenai pihak yang berwenang menandatangani, muatan informasi, serta mekanisme penyerahan dan pencetakan apabila diperlukan, sehingga keabsahan dan keterlacakannya tetap terjamin.⁵⁵

Sebagai pelaksanaan teknis dari ketentuan tersebut, diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 932/DJA/SK.TII.3.3/VII/2025 yang mengatur secara rinci prosedur penerbitan e-AC melalui aplikasi e-AC, termasuk tahapan verifikasi dan validasi data, penandatanganan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta penggunaan kode QR sebagai sarana verifikasi keaslian dokumen. Berdasarkan keputusan ini, sejak 1 Juni 2025 pengambilan Salinan Putusan dan Akta Cerai di seluruh Pengadilan Agama dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-AC.⁵⁶

⁵⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai

⁵⁶ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 932/DJA/SK.TII.3.3/VII/2025

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, para informan lebih banyak menekankan pada dasar hukum penerapan Akta Cerai Elektronik, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025. Dalam keterangan yang disampaikan, tidak ditemukan pernyataan informan yang menunjukkan adanya kekosongan hukum maupun tumpang tindih pengaturan dalam pelaksanaan e-AC.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa regulasi yang mengatur penerapan e-AC dipandang telah memberikan landasan normatif yang cukup jelas bagi aparaturnya pengadilan dalam menjalankan layanan akta cerai elektronik.

2. Alur dan prosedur Penerbitan akta cerai elektronik

Pada Point kedua ini, peneliti menanyakan terkait bagaimana prosedur dan teknis penerbitan elektronik akta cerai (e-AC) di Pengadilan Agama Selong. Berdasarkan pemaparan dari para petugas pengadilan agama selong, alur dan prosedur penerbitan e-AC ini tetap sama seperti akta cerai manual pada biasanya hanya saja e-AC ini memiliki proses yang lebih panjang dan bertahap, seperti yang dijelaskan oleh Informan 2 yang menjelaskan bahwa:

*“Tetap seperti biasa dimana Panitera memiliki peran pada tahap akhir penerbitan Akta Cerai Elektronik (e-AC), yaitu dengan menerapkan serta menandatangani e-AC secara elektronik. Secara substansi, prosedur penerbitan akta cerai tetap sama seperti sebelumnya, namun dengan diterapkannya e-AC, alur proses menjadi lebih panjang dan bertahap.”*⁵⁷

⁵⁷ Irwan, wawancara, (Selong, 22 Desember 2025)

Informan 2 juga menjelaskan secara lebih detail tahapan penerbitan elektronik akta cerai:

“Proses penerbitan e-AC dimulai sejak perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap (BHT). Berbeda dengan mekanisme sebelum e-AC diterapkan, di mana setelah BHT akta cerai dapat langsung diketik, pada sistem e-AC proses dilakukan secara berjenjang. Tahapan awal dimulai dari Panitera Muda Gugatan yang menginput dan memproses data melalui sistem SSO BADILAG. Setelah proses tersebut selesai, hasilnya akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum diteruskan.”⁵⁸

Informan 4 selaku analis perkara juga menjelaskan bahwa:

“Awal mulai penerbitan akta cerai itu dimulai dari dimasukkannya tanggal BHT, kita melakukan empat kali verifikasi. Pertama di ICPP, kedua memastikan data di putusan dengan data gugatan sesuai, ketiga di APS Badilag, dan keempat di aplikasi e-AC.”⁵⁹

Tidak sampai disitu, informan 4 menjelaskan lebih lanjut terkait tahap akhir dari penerbitan ini:

“Setelah data valid, sistem akan generate blanko. Blanko itu terbentuk otomatis dari informasi yang kita masukkan. Setelah itu tinggal tanda tangan elektronik, dan itu kewenangannya Panitera, bukan Panitera Muda lagi. Setelah ditandatangani, data pindah ke pusat, ke Mahkamah Agung. Nanti pihak akan dapat notifikasi kalau akta cerai sudah terbit. Tapi untuk bisa mengakses e-AC, pihak harus didaftarkan terlebih dahulu oleh petugas, email dan nomor WhatsApp-nya harus didaftarkan dulu.”⁶⁰

Informan 4 juga memberikan informasi penting terkait sedikit perbedaan dari proses penerbitan elektronik akta cerai pada perkara cerai talak dengan cerai gugat:

“Kalau cerai gugat, setelah BHT ditentukan, data dimasukkan ke ICPP. Di situ nanti dimasukkan tanggal BHT-nya. Setelah itu baru muncul tombol penerbitan akta cerai. Kalau perkaranya gugur, otomatis tidak bisa menerbitkan. Kalau cerai talak, tetap dimasukkan tanggal BHT, tapi penerbitan akta cerainya dilakukan setelah ikrar talak diucapkan. Pas diucapkan ikrar talak, pada hari itu juga akta cerai diterbitkan.”⁶¹

⁵⁸ Irwan, wawancara, (Selong, 22 Desember 2025)

⁵⁹ Fathurrohman, wawancara, (Selong, 22 Desember 2025)

⁶⁰ Fathurrohman, wawancara, (Selong, 22 Desember 2025)

⁶¹ Fathurrohman, wawancara, (Selong, 22 Desember 2025)

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa perubahan dari akta cerai manual ke Akta Cerai Elektronik (e-AC) pada dasarnya tidak menimbulkan perbedaan yang signifikan, baik dari segi substansi maupun prosedur penerbitannya. Perbedaan utama terletak pada alur proses yang menjadi lebih panjang dan bertahap, karena penerbitan e-AC harus melalui sistem elektronik serta mekanisme verifikasi berlapis sebelum akta cerai tersebut diterbitkan.

Berdasarkan temuan tersebut, prosedur penerbitan Elektronik Akta Cerai (e-AC) di Pengadilan Agama Selong menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2024 serta SK Badilag Nomor 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025. SEMA Nomor 1 Tahun 2024 mengatur bahwa Akta Cerai Elektronik diterbitkan setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap untuk perkara cerai gugat, dan setelah ikrar talak diucapkan untuk perkara cerai talak. Ketentuan tersebut selaras dengan keterangan para informan yang menyatakan bahwa penerbitan e-AC baru dapat dilakukan setelah terpenuhinya syarat berkekuatan hukum tetap (BHT) atau setelah pelaksanaan ikrar talak.⁶²

Selanjutnya, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025 mengatur secara teknis tahapan penerbitan e-AC, mulai dari penginputan data perkara perceraian, proses verifikasi oleh Panitera Muda Gugatan, validasi oleh Panitera, hingga

⁶² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai

penandatanganan akta cerai secara elektronik. Tahapan tersebut sejalan dengan praktik yang diterapkan di Pengadilan Agama Selong, yang melibatkan proses verifikasi berlapis melalui ICPP, APS Badilag, serta aplikasi e-AC sebelum akta cerai elektronik diterbitkan.⁶³

3. Sosialisasi Elektronik Akta Cerai

Selanjutnya, pada poin ketiga ini peneliti menanyakan kepada para informan mengenai bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Selong kepada masyarakat terkait pengambilan Akta Cerai dalam bentuk elektronik (e-AC). :

“Sosialisasi terkait adanya e-Ac ini dilakukan di meja PTSP, pada saat berperkara para pihak pasti diarahkan ke PTSP untuk dijelaskan alur, syarat dll. jadi masyarakat yang kurang paham atau mengalami kesulitan pasti dibantu disana juga”⁶⁴

Dilanjutkan oleh informan 2 yang menjelaskan bahwa:

“Bentuk sosialisasi adanya e-Ac ini dilakukan di meja PTSP, pada saat berperkara para pihak pasti diarahkan ke PTSP untuk dijelaskan alur, syarat dll. jadi masyarakat yang kurang paham atau mengalami kesulitan pasti dibantu disana juga. Dan juga sudah kita sosialisasikan di media social kita, bahkan kita sudah buat video alur dan tahapan-tahapannya”⁶⁵

Informan 3 selaku petugas pengambilan produk hukum juga menjelaskan:

“Kalau di kami, di PTSP itu kan ada namanya pengambilan sisa panjar. Jadi pada saat pengambilan sisa panjar itu biasanya dijelasin dulu sama kasir, dijelasin terkait alurnya. Nah nanti kalau misalnya pihaknya nggak paham, biasanya kita arahkan untuk datang. Jadi ada dua pilihan sebenarnya, karena kan elektronik ya, elektronik sama satu lagi secara langsung datang.”⁶⁶

⁶³ Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 932/DJA/SK.TII.3.3/VII/2025

⁶⁴ Buniyamin Hasibuan, wawancara, (Selong, 22 Desember 2025)

⁶⁵ Irwan, wawancara, (Selong, 22 Desember 2025)

⁶⁶ Irma Damayanti, wawancara, (Selong, 22 Desember 2025)

Keterangan tersebut diperkuat oleh pernyataan beberapa informan selaku pengguna aplikasi Elektronik Akta Cerai (e-AC). Informan 5 Menerangkan bahwa:

“Terkait e-AC ini kita mengetahui melalui petugas PTSP, jadi pada saat pengambilan akta cerai diberitahu kalau mulai hari itu (juli) sudah menggunakan elektronik, untuk mengaksesnya menggunakan akun e-court hanya saja berbeda password, jadi password e-court dengan eac itu berbeda”

Dilanjutkan oleh informan 6:

“iya, kita dikasi tau waktu mau ngambil akta cerai, dijelasin disana kalau sejak juli pengambilan akta cerainya melalui aplikasi e-AC”⁶⁷

Kemudian informan 7 juga menjelaskan bahwa:

“Dikasih tau sama petugasnya”⁶⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh informan 8, yang menjelaskan bahwa:

“Ada kita diarahin sama petugasnya waktu itu, terus dijelasin gimana caranya”⁶⁹

Berdasarkan pemaparan dari para informan tersebut, dapat dipahami bahwa bentuk sosialisasi penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) kepada para pihak berperkara di Pengadilan Agama dilakukan secara langsung melalui layanan PTSP. Sosialisasi tersebut diberikan pada saat para pihak berinteraksi langsung dengan petugas pengadilan, khususnya ketika melakukan pengambilan sisa panjar perkara maupun pengambilan produk pengadilan. Petugas PTSP dan kasir secara aktif menjelaskan alur, persyaratan, serta mekanisme pengambilan produk melalui sistem elektronik kepada para pihak.

⁶⁷ Muhammad Amin, S.H, Wawancara, (Masbagik, 31 Desember 2025)

⁶⁸ Balqis, Wawancara, (Selong, 05 Januari 2026)

⁶⁹ Caca, Wawancara, (Malang, 31 Januari 2026)

Dari praktik tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk sosialisasi Elektronik Akta Cerai (e-AC) yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Selong telah sejalan dengan ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, khususnya terkait kewajiban petugas pengadilan dalam memberikan informasi pelayanan kepada masyarakat melalui layanan resmi pengadilan, yang sekaligus mencerminkan pemenuhan prinsip keterbukaan informasi, kemudahan akses, dan tanggung jawab pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam standar pelayanan informasi pengadilan.⁷⁰

4. Proses Pengambilan Elektronik Akta Cerai di Pengadilan Agama Selong

Pada poin keempat ini, peneliti menanyakan kepada para informan terkait bagaimana proses pengambilan akta cerai melalui aplikasi Elektronik Akta Cerai, kemudian informan 1 menjelaskan bahwa:

“Para pihak yang berperkara bisa mengunduh dokumen tersebut Ketika panitera sudah menerbitkan akta cerainya. Untuk mengunduh akta cerainya dengan membayar biaya PNBP sebesar 10 ribu.”⁷¹

Kemudian dilanjutkan dengan informan 2, ia menerangkan bahwa:

“Setelah EAC diterbitkan, para pihak dapat mengunduh dokumen tersebut secara mandiri melalui tautan yang telah dikirimkan. Setiap kali proses pengunduhan dilakukan, akan dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10.000. Apabila dokumen yang telah diunduh tidak disimpan dan kemudian hilang, maka untuk mengunduh kembali dokumen tersebut para pihak harus membayar biaya yang sama.”⁷²

Lalu informan 3 juga menjelaskan bahwa:

“Setiap kali mau mengunduh akta cerai jadi harus membayar biaya PNBP

⁷⁰ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VII/2022

⁷¹ Buniyamin Hasibuan, Wawancara, (Selong 22 Desember 2025)

⁷² Irwan, wawancara, (Selong, 22 Desember 2025)

Namanya sebanyak Rp. 10.000, untuk metode pembayarannya sendiri ada 2, pakai virtual account atau via transfer ke rekening bank”⁷³

Sejalan dengan keterangan para informan, setelah Akta Cerai Elektronik (e-AC) diterbitkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Panitera, para pihak dapat mengakses dan mengunduh dokumen tersebut secara mandiri melalui akun e-AC yang telah didaftarkan oleh petugas pengadilan menggunakan email dan nomor telepon para pihak. Setiap proses pengunduhan e-AC dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga para pihak dianjurkan untuk segera menyimpan dokumen tersebut setelah berhasil diunduh guna menghindari pengunduhan ulang.

Pemaparan diatas juga menunjukkan bahwa mekanisme pengunduhan e-AC sebagaimana dipraktikkan di Pengadilan Agama Selong telah berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku, sebagaimana dijelaskan oleh informan 1, 2, dan 3. Praktik tersebut selaras dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa akta cerai diterbitkan dalam bentuk elektronik dan disahkan dengan tanda tangan elektronik pejabat berwenang. Selain itu, mekanisme akses melalui akun e-AC yang terintegrasi dengan sistem elektronik pengadilan juga sejalan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, yang mengatur bahwa pengambilan e-AC dilakukan secara mandiri melalui sistem elektronik guna menjamin keabsahan serta keamanan dokumen.

⁷³ Irma Damayanti, wawancara, (Selong, 22 Desember 2025)

5. Kelebihan Elektronik Akta Cerai

Selain menggali informasi terkait mekanisme pelaksanaan e-AC ini, penelitian ini juga menanyakan terkait apa saja kelebihan dari penerapan elektronik akta cerai ini. Sebagaimana dirasakan oleh para petugas pengadilan dan pengguna layanan. Informan 1 Menjelaskan bahwa:

“Nah dengan elektronik ini, peluang untuk pemalsuan itu sangat sedikit. Kemudian proses pembuatan dan apanya nanti, kalau manual kan panjang. Kalau ini nanti kan tinggal itu tadi, cepat keluar kemudian tanda tangan elektroniknya juga kayak gitu.”⁷⁴

Hal serupa juga dijelaskan oleh informan 2 bahwa:

“kelebihannya juga yang ada ini, orang tidak bisa asal memalsukan. Karena ini nanti ketika sudah digunakan untuk menikah, akan muncul di sini, sudah dipakai menikah.”⁷⁵

Lalu informan 3 memberikan tambahan terkait kelebihan dari e-AC, yakni:

“EAC kelebihan karena zaman kan sudah teknologi, otomatis memudahkan. Pihak tidak harus ke kantor untuk melakukan pengambilan, bisa dari rumah. Yang penting pihaknya paham teknologi.”⁷⁶

Selain dirasakan oleh petugas pengadilan sebagai pelaksana layanan, kelebihan penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) juga dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Seperti yang dijelaskan oleh informan 5, yaitu:

“Kalau yang mau manual itu akta cerainya terbatas. Terbatas untuk 2 orang. Suami istri. Jadi kalau mereka kehilangan maka kita harus membuat surat keterangan kehilangan. Baru bisa dibuatkan salinan. Itu pun salinannya yang dibuatkan di pengadilan.”⁷⁷

⁷⁴ Buniyamin Hasibuan, Wawancara, (Selong 22 Desember 2025)

⁷⁵ Irwan Rosyadi, Wawancara, (Selong, 22 Desember 2025)

⁷⁶ Irma Damayanti, Wawancara, (Selong, 22 Desember 2025)

⁷⁷ Rauhul Jihad Febriani, Wawancara, (Masbagik, 31 Desember 2025)

Kemudian informan 6 juga memberikan tambahan bahwa:

“Sementara EAC ini kan berbentuk file, kita bisa print kapan saja dan sebanyak berapapun yang kita mau. Jadi lebih menguntungkan dari kita pribadi dan mengunungkan klien juga.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) di Pengadilan Agama Selong memiliki sejumlah kelebihan yang dirasakan baik oleh petugas pengadilan sebagai pelaksana layanan maupun oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Dari sisi petugas pengadilan, e-AC dinilai mampu meningkatkan aspek keamanan dokumen karena meminimalkan peluang terjadinya pemalsuan akta cerai. Penggunaan tanda tangan elektronik serta sistem pencatatan digital membuat keabsahan akta lebih terjamin dan mudah ditelusuri dalam sistem. Selain itu, proses penerbitan e-AC dinilai lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan akta cerai manual, sehingga mendukung efisiensi kerja aparaturnya pengadilan.

Sementara itu, dari perspektif masyarakat sebagai pengguna layanan, e-AC memberikan kemudahan dalam hal akses dan pemanfaatan dokumen. Akta cerai yang berbentuk file digital memungkinkan para pihak untuk mencetak kembali dokumen kapan saja dan dalam jumlah yang dibutuhkan tanpa harus kembali ke pengadilan. Hal ini dinilai lebih praktis dibandingkan dengan akta cerai manual yang jumlahnya terbatas dan memerlukan prosedur tambahan apabila terjadi kehilangan. Dengan demikian, penerapan e-AC tidak hanya memberikan keuntungan

⁷⁸ Muhammad Amin, Wawancara, (Masbagik, 31 Desember 2025)

administratif bagi pengadilan, tetapi juga meningkatkan kenyamanan, fleksibilitas, serta kepastian layanan bagi masyarakat pencari keadilan, khususnya bagi mereka yang memiliki pemahaman teknologi yang memadai

6. Kekurangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan e-AC

Pada poin ini peneliti menanyakan kepada para informan terkait apa saja kekurangan dan hambatan yang dirasakan ketika mengakses elektronik akta cerai, informan 1 menjelaskan:

“Kendalanya, mungkin karna ini aplikasi jadi kendalanya lebih ke jaringan saja yaa”⁷⁹

Kemudian informan 2 memberikan informasi juga bahwa:

“Pernah waktu awal-awal dulu, Ketika terjadi gangguan sistem yang dimana kita tidak bisa meriliskan, karena gangguan dari pusat itu. Akhirnya tertunda untuk hari berikutnya. Tapi alhamdulillah sekarang tidak pernah”⁸⁰

Adapun tambahan dari informan 3 terkait kendala aplikasi ini:

“Biasanya kendalanya itu dari pihaknya sendiri. Handphone tidak support, atau memang tidak paham teknologi. Jadi walaupun sistemnya sudah ada, tetap mereka datang ke sini.”⁸¹

Berdasarkan keterangan dari informan 1, 2 dan 3 selaku petugas pengadilan agama, dapat dipahami bahwa gangguan dalam penerapan Akta Cerai Elektronik tidak hanya bersumber dari sistem pusat, khususnya pada masa awal implementasi, tetapi juga berasal dari faktor pengguna layanan. Gangguan sistem yang bersifat teknis pada tahap awal penerapan menyebabkan keterlambatan penerbitan Akta Cerai Elektronik, meskipun

⁷⁹ Buniyamin Hasibuan, Wawancara, (Selong, 22 Desember 2025)

⁸⁰ Irwan Rosyadi, Wawancara, (Selong, 22 Desember 2025)

⁸¹ Irma Damayanti, Wawancara, (Selong, 22 Desember 2025)

saat ini kendala tersebut sudah tidak lagi ditemukan. Selain itu, kendala yang berasal dari para pihak umumnya berkaitan dengan keterbatasan perangkat dan rendahnya pemahaman terhadap teknologi. Adapun kendala yang dialami oleh para pengguna aplikasi seperti yang diterangkan oleh Balqis selaku pengguna e-AC yaitu:

“Kalau saya kemarin kemarin cuma error doang tapi Cuma beberapa kali doang habis itu bisa.”⁸²

Caca juga selaku pengguna elektronik juga mengatakan:

“Agak susah isi kolom gatchanya, sering gagal besar kecil sama symbol dan angka udah benar tapi gagal terus”⁸³

Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Muhammad Amin, S.H., M.H. selaku advokat yang juga menggunakan aplikasi, ia menerangkan bahwa:

“Kendalanya e-AC itu login-nya agak sulit, susah Ketika memasukkan captcha. Kita sebagai pengacara aja kadang kesusahan untuk login. Apalagi yang orang-orang awam.”⁸⁴

Rauhul Jihad Febriani, S.H selaku partner dari Muhammad Amin S.H., M.H juga memberikan keterangan tambahan terkait kekurangan dari penerapan aplikasi selain dari kendala login, beliau menjelaskan:

“Lama terbitnya, Kalau biasa itu setelah dia putus hanya tunggu 2 minggu sudah bisa diambil akta cerai-nya. Kalau EAC ini kadang bisa sampai 3 mingguan.”⁸⁵

Berdasarkan berbagai pengalaman dari para pengguna elektronik akta cerai tersebut, terlihat jelas bahwa proses digitalisasi akta cerai ini masih

⁸² Balqis, wawancara, (Selong, 05 Januari 2026)

⁸³ Caca, Wawancara, (Malang, 31 Januari 2026)

⁸⁴ Muhammad Amin, Wawancara, (Masbagik, 31 Desember 2025)

⁸⁵ Rauhul Jihad Febriani S.H, wawancara, (Masbagik, 31 Desember 2025)

menghadapi beberapa kendala di lapangan. Kendala teknis seperti sulitnya akses masuk ke aplikasi hingga waktu tunggu yang justru lebih lama dibandingkan proses manual menunjukkan bahwa sistem elektronik ini belum sepenuhnya bekerja secara efisien.

7. Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan e-AC.

Pada poin ini peneliti menanyakat terkait bentuk pengawasan yang dilakukan di pengadilan agama, informan 1 selaku hakim ketua menjelaskan:

“Kalau bentuk pengawasan atau evaluasi internal terhadap pelaksanaan EAC di pengadilan ini, nah kita tetap akan setiap bulan tadi itu melakukan monitoring, evaluasi terhadap itu.”⁸⁶

Jadi Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan e-AC di Pengadilan Agama Selong dilakukan secara berkala. Pengadilan melaksanakan monitoring dan evaluasi internal untuk memastikan bahwa layanan e-AC berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada pimpinan pengadilan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas aparatur pengadilan guna menjamin penyelenggaraan peradilan berjalan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸⁷

⁸⁶ Buniyamin Hasibuan, Wawancara, (Selong, 22 Desember 2025)

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh, peneliti menilai bahwa penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) di Pengadilan Agama Selong telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi layanan tersebut. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan aspek teknis sistem yang terkadang mengalami gangguan karena integrasi dengan aplikasi peradilan lainnya, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penggunaan layanan elektronik dalam pengambilan akta cerai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif e-AC telah memiliki dasar hukum yang jelas, keberhasilan implementasinya tetap dipengaruhi oleh kesiapan sarana prasarana, kemampuan sumber daya manusia, serta tingkat literasi digital masyarakat sebagai pengguna layanan peradilan.

C. Penerapan e-AC di Pengadilan Agama Selong Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Efektivitas merupakan unsur penting dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi atau instansi. Efektivitas digunakan untuk melihat sejauh mana suatu program yang dilaksanakan dapat mencapai target yang telah direncanakan. Dalam menilai kinerja organisasi, dikenal dua konsep utama, yaitu efektivitas dan efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang benar dan penggunaan sumber daya secara hemat, sedangkan efektivitas berkaitan dengan ketepatan dalam menentukan sasaran serta cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, efektivitas dapat dipahami sebagai konsep yang

digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan penerapan hukum dalam praktik.

Penerapan Akta Cerai Elektronik di Pengadilan Agama Selong merupakan kebijakan administrasi peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka pembaruan mekanisme penerbitan akta cerai sebagai produk hukum pengadilan. Secara normatif, pelaksanaan Akta Cerai Elektronik berlandaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Aplikasi Elektronik Akta Cerai serta kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi para pihak dalam memperoleh akta cerai. Oleh karena itu, untuk menilai sejauh mana pengaturan dan penerapan Akta Cerai Elektronik telah berjalan secara efektif dalam praktik peradilan, pembahasan dalam bab ini dianalisis menggunakan perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto, khususnya ditinjau dari faktor hukum sebagai salah satu unsur yang mempengaruhi berfungsinya suatu aturan dalam masyarakat.

1. Faktor Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas yang pertama adalah regulasi atau seperangkat aturan yang mengatur terkait pelaksanaan elektronik akta cerai (e-AC) di Pengadilan Agama Selong. Regulasi yang menjadi landasan utama adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2024 serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan

Peradilan Agama (SK Dirjen Badilag) Nomor 932 Tahun 2025, yang secara khusus ditujukan untuk mengatur tata cara, prosedur, serta penggunaan aplikasi elektronik akta cerai. Kedua regulasi tersebut pada dasarnya bersifat administratif dan teknis, Oleh karena ruang lingkup pengaturannya terbatas pada aspek teknis pelaksanaan dan administrasi peradilan, keberadaan SEMA dan SK Dirjen Badilag tersebut sudah memadai sebagai dasar pengaturan penerapan e-AC.⁸⁸

SEMA tersebut sudah memberikan kepastian bahwa akta cerai digital adalah sah. Kemudian, SK Dirjen Badilag melengkapinya dengan panduan teknis yang sangat detail, mulai dari cara petugas bekerja, penggunaan tanda tangan digital, hingga sistem QR Code. Dari sisi praktis seperti yang sering diungkapkan oleh praktisi hukum atau hakim aturan ini sebenarnya sudah sangat mencukupi karena e-AC pada dasarnya hanyalah perubahan bentuk dokumen dari kertas ke digital, sehingga tidak memerlukan aturan setingkat Undang-Undang yang rumit.

Berdasarkan uraian tersebut, faktor hukum atau peraturan dalam penerapan Akta Cerai Elektronik (e-AC) di Pengadilan Agama Selong dapat dinilai telah terpenuhi secara efektif. Hal ini tercermin dari adanya regulasi yang secara khusus mengatur pelaksanaan e-AC, yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2024 dan SK Dirjen Badilag Nomor 932 Tahun 2025, yang tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan akta cerai elektronik, tetapi juga menyediakan pedoman teknis yang jelas bagi aparat

⁸⁸ Muhammad Handhoko, Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Socanto 81

peradilan. Kecukupan regulasi tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan beberapa informan di Pengadilan Agama Selong, yang menyatakan bahwa ketentuan dalam SEMA dan SK Dirjen Badilag telah dipahami dan dijadikan acuan dalam praktik pelaksanaan e-AC.

2. Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan hukum dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dari perilaku para aparat penegak hukum yang menjalankannya.⁸⁹ Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Selong memiliki wewenang penuh untuk mengelola dan menerbitkan Elektronik Akta Cerai (e-AC) sebagai bagian dari modernisasi peradilan. Para aparat di dalamnya bertugas memastikan bahwa setiap tahapan penerbitan akta elektronik ini telah memenuhi standar prosedur dan validitas data yang ketat.

Hubungan antara regulasi mengenai digitalisasi peradilan dan komitmen aparat penegak hukum sangatlah mengikat. Apabila integritas maupun kesiapan teknis dari para pelaksana di lapangan tidak berjalan beriringan dengan aturan yang ada, maka tujuan utama dari inovasi e-AC ini tidak akan tercapai secara maksimal. Ketidaksiapan salah satu faktor tersebut justru akan menimbulkan celah dalam implementasi, sehingga manfaat kemudahan yang diharapkan oleh masyarakat pengguna layanan tidak dapat terwujud sepenuhnya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penegak hukum dalam

⁸⁹ Muhammad Fahmi Rizaldi, *Upaya Pencegahan Perkawinan Dini Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan)*, 60

penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) di Pengadilan Agama Selong dapat dinilai telah berjalan efektif. Aparat peradilan memiliki kewenangan yang jelas serta menjalankan prosedur penerbitan e-AC sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan dengan beberapa informan yang menunjukkan bahwa aparat peradilan tidak hanya menjalankan fungsi administratif dan teknis penerbitan e-AC, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan penjelasan, pendampingan, serta sosialisasi kepada para pihak yang berperkara. Meskipun demikian, efektivitas tersebut tetap memerlukan komitmen dan kesiapan teknis yang berkelanjutan agar tujuan modernisasi peradilan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai secara optimal.

3. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan kunci utama karena merekalah yang merasakan langsung dampak dari sebuah aturan. Sesuai prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945, sebuah hukum baru bisa dikatakan berhasil jika masyarakat bisa menerima, mengerti, dan menjalankannya dengan baik.⁹⁰

Sebelum membahas kesiapan dan kendala masyarakat dalam penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC), peneliti terlebih dahulu mengkaji pemahaman awal pengguna terhadap layanan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, secara umum informan telah mengetahui bahwa e-AC merupakan layanan elektronik yang digunakan untuk pengambilan salinan

⁹⁰ Muhammad Handhoko, Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Socanto 87

putusan dan akta cerai dalam bentuk digital. Pemahaman ini menunjukkan bahwa pada tingkat konseptual masyarakat telah mengenal fungsi dasar e-AC. Namun demikian, pemahaman tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mencakup mekanisme teknis penggunaan aplikasi secara menyeluruh.

Dalam penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) di Pengadilan Agama Selong, masyarakat adalah pengguna utama layanan digital ini. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kesiapan masyarakat masih beragam. Disini peneliti mengambil 4 sampel dari pengguna elektronik akta cerai. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengguna layanan, ditemukan bahwa informasi mengenai penerapan e-AC mayoritas baru diketahui melalui petugas di meja PTSP, bukan melalui media sosial.

Namun, dalam implementasinya, efektivitas penerapan e-AC pada faktor masyarakat masih dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang dan tingkat pemahaman pengguna. Tidak semua pengguna memiliki kesiapan dan kemampuan yang sama dalam mengakses layanan berbasis digital, sehingga sebagian dari mereka masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur teknis meskipun telah memperoleh informasi di lokasi pengadilan. Kondisi tersebut menyebabkan tidak sedikit pengguna yang kembali datang ke Pengadilan Agama untuk meminta bantuan dan arahan dari petugas. Kesulitan yang paling sering ditemui berkaitan dengan aspek teknis penggunaan aplikasi, terutama pada proses login yang dinilai cukup rumit.

Kondisi tersebut bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep e-AC, melainkan dipengaruhi oleh kendala teknis pada sistem aplikasi, khususnya pada proses login. Kendala ini kerap dialami oleh para pengguna dan menyebabkan proses akses aplikasi menjadi terhambat. Bahkan, advokat sebagai pengguna yang terbiasa dengan sistem peradilan elektronik pun mengakui bahwa proses login e-AC masih sering mengalami kendala dan harus dilakukan secara berulang kali. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penggunaan e-AC tidak hanya dialami oleh masyarakat awam, tetapi juga oleh pengguna profesional, sehingga permasalahan tersebut lebih tepat dipahami sebagai kendala teknis sistem, bukan sebagai ketidaksiapan masyarakat dalam menerima layanan berbasis elektronik.

Meskipun terdapat kendala teknis dalam operasionalnya, masyarakat yang telah berhasil mengakses e-AC memberikan respons yang positif. Efektivitas ini dirasakan terutama dalam aspek praktis, di mana penyimpanan dokumen dalam bentuk soft file memberikan kemudahan bagi para pihak. Keunggulan ini sangat dirasakan oleh masyarakat terutama yang bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Agama Selong, karena mereka tidak perlu lagi datang kembali ke kantor pengadilan apabila terjadi kehilangan dokumen fisik, berkat adanya sistem pengarsipan digital yang mudah diakses.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa faktor masyarakat dalam penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) di Pengadilan Agama Selong masih berada pada tingkat belum efektif. Hal ini disebabkan karena pemahaman

masyarakat terhadap e-AC masih bersifat umum dan belum diikuti dengan penguasaan teknis penggunaan sistem secara mandiri. Kondisi tersebut terlihat dari masih tingginya ketergantungan pengguna terhadap bantuan petugas PTSP sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa informan, diketahui bahwa sebagian masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses e-AC memilih untuk kembali datang ke Pengadilan Agama Selong guna meminta arahan langsung dari petugas PTSP. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun informasi telah disampaikan sebelumnya, pendampingan langsung masih dibutuhkan oleh sebagian pengguna.

4. Faktor Sarana Prasarana

Sarana Prasaran atau fasilitas merupakan komponen yang sangat penting untuk mendukung suatu aturan tertentu agar lebih efektif. Sarana Prasarana yang dimaksud adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, apabila fasilitas-fasilitas tersebut tidak memadai mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Sarana Prasarana ini merupakan fasilitas yang merupakan salah satu kunci utama untuk mengakses informasi dengan baik. Dengan sarana prasarana yang mendukung akan memberikan kenyamanan dan kepuasan sehingga para pihak yang berperkara dapat menerima informasi dengan baik.⁹¹

Dari aspek sarana prasarana atau fasilitas yang tersedia untuk aparat sudah tersedia dengan sangat baik, efektivitas e-AC di PA Selong tetap

⁹¹ Fitria Noviatu Rizki, Efektivitas Pelaksanaan Rafa' Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), 97-98

bergantung pada sarana fisik pendukung. Pengadilan tidak bisa sepenuhnya meninggalkan mekanisme manual karena adanya faktor ketidaksiapan sarana pada masyarakat. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa informan yang menyatakan tidak sedikit dari masyarakat yang kembali ke Pengadilan Agama Selong untuk meminta bantuan dan dicetak akta cerainya. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas cetak di lokasi menjadi solusi krusial agar tujuan hukum yaitu memberikan kemudahan pelayanan dapat tetap dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik kepada masyarakat yang paham akan teknologi maupun yang memiliki keterbatasan sarana.⁹² Selain fasilitas untuk mencetak akta cerai, Pengadilan Agama Selong juga menyediakan meja pengambilan produk untuk membantu memberikan arahan dan informasi bagi para pihak yang masih merasa bingung dan butuh dampingan dalam pengambilan produk hukum seperti putusan dan akta cerai.

Namun demikian, selain kesiapan sarana fisik tersebut, efektivitas penerapan e-AC juga dapat dilihat dari pengalaman dan masukan para pengguna layanan sebagai pihak yang merasakan langsung pelaksanaannya. Adapun terkait pesan dan saran pengguna terhadap penerapan e-AC, mayoritas responden menekankan perlunya perbaikan pada sistem login agar lebih sederhana dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Balqis:

⁹² Muhammad Handhoko, Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Socanto, 91

“Mungkin dikembangkan lagi, soalnya sering error pas masuk”⁹³

Caca selaku pengguna elektronik akta cerai juga menyampaikan pesan yang hampir yaitu:

“Diperbaiki lagi, login nya ribet”⁹⁴

Selain itu, terdapat pula harapan agar proses penerbitan e-AC dapat dipercepat, mengingat dalam praktiknya waktu penerbitan dinilai lebih lama dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya. Seperti yang disampaikan oleh Rauhul Jihad Febriani, S.H:

“Kalau bisa dipercepat proses penerbitannya akta cerainya”⁹⁵

Dengan demikian, faktor sarana dan prasarana dalam penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) di Pengadilan Agama Selong dapat dinilai cukup efektif. Dari sisi sarana fisik, pengadilan telah menyediakan fasilitas pendukung secara memadai, seperti fasilitas pencetakan akta cerai dan meja pengambilan produk, yang berfungsi sebagai solusi atas keterbatasan akses teknologi pada masyarakat. Namun demikian, pada aspek sarana berupa sistem aplikasi e-AC, efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai karena masih ditemukannya kendala teknis, khususnya pada proses login yang sering mengalami error serta lamanya proses penerbitan akta cerai, sehingga berdampak pada terhambatnya efisiensi waktu pelayanan dibandingkan dengan mekanisme manual sebelumnya.

⁹³ Balqis, Wawancara, (Selong, 05 Januari 2026)

⁹⁴ Caca, Wawancara, (Malang, 31 Januari 2026)

⁹⁵ Rauhul Jihad Febriani, S.H, Wawancara, (Selong, 31 Desember 2025)

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merujuk pada elemen-elemen yang mengatur perilaku serta kebiasaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan konsisten secara bertahap akan membentuk kebudayaan di kalangan masyarakat. Hukum memberikan dampak langsung terhadap dinamika perubahan sosial dalam masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum pada individu sering kali disebabkan oleh minimnya pengetahuan, rendahnya moralitas, keterbatasan informasi, serta kurangnya rasa tanggung jawab.⁹⁶ Tingkat ketaatan hukum bersifat bertingkat, disesuaikan dengan kualitas kepribadian seseorang dalam berpegang pada hukum, seperti ketaatan karena rasa takut terhadap sanksi, ketaatan karena rasa kewajiban, dan sebagainya. Puncak tertinggi dari ketaatan hukum adalah adanya kesadaran hukum yang mendalam.

Dalam praktiknya, masyarakat tidak sepenuhnya meninggalkan akta cerai dalam bentuk fisik, meskipun telah menggunakan layanan Elektronik Akta Cerai (e-AC). Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, masyarakat cenderung tetap mencetak akta cerai sebagai dokumen pegangan, namun secara sadar lebih memilih e-AC karena kemudahan penyimpanan dalam bentuk file digital. Keberadaan arsip elektronik memberikan rasa aman bagi para pihak, karena apabila akta cerai fisik hilang, dokumen dapat dicetak ulang secara mandiri, dan apabila file digital terhapus, masyarakat tetap dapat

⁹⁶ Fitria Noviatu Rizki, Efektivitas Pelaksanaan Rafa' Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), 100

mengunduh kembali melalui sistem tanpa harus mengurus ulang ke pengadilan.

Pola ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak menolak sistem elektronik, melainkan sedang berada pada tahap adaptasi budaya hukum, di mana sistem digital dimanfaatkan sebagai sumber utama arsip, sementara dokumen fisik berfungsi sebagai pelengkap administratif. Apabila ditinjau dari faktor kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, kondisi tersebut mencerminkan budaya hukum yang mulai adaptif terhadap perkembangan teknologi, meskipun belum sepenuhnya meninggalkan kebiasaan manual.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor kebudayaan dalam penerapan e-AC di Pengadilan Agama Selong telah efektif, ditandai oleh adaptasi budaya hukum yang positif. Masyarakat menunjukkan peningkatan kesadaran hukum melalui peralihan kebiasaan menyimpan dokumen dari bentuk fisik ke digital (soft file). Walaupun dokumen fisik belum sepenuhnya ditinggalkan, penerimaan terhadap sistem elektronik sebagai arsip utama membuktikan internalisasi nilai teknologi dalam perilaku hukum masyarakat setempat. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis dan memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian, berikut disajikan tabel ringkasan kesimpulan mengenai efektivitas penerapan e-AC berdasarkan lima faktor tersebut.

Tabel 4. 1 Hasil Analisis

No	Faktor Efektivitas Hukum	Hasil Analisis	Penilaian efektivitas
1.	Faktor	Penerapan e-AC didukung oleh SEMA Nomor 1	efektif

	Hukum (Regulasi)	Tahun 2024 dan SK Dirjen Badilag Nomor 932 Tahun 2025 yang memberikan kepastian hukum atas keabsahan akta cerai elektronik serta pedoman teknis pelaksanaannya. Regulasi tersebut dipahami dan dijadikan acuan oleh aparaturnya pengadilan.	
2.	Faktor Penegak Hukum	Aparatur Pengadilan Agama Selong memiliki kewenangan yang jelas dan menjalankan prosedur e-AC sesuai regulasi. Aparat tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga aktif memberikan penjelasan, pendampingan, dan sosialisasi kepada para pihak.	Efektif
3.	Faktor Masyarakat	Masyarakat telah mengenal konsep dasar e-AC namun pemahaman mekanismenya masih terbatas sehingga sebagian tetap memilih layanan konvensional dan bergantung pada petugas PTSP karena dirasa proses manual lebih mudah.	Belum Efektif
4.	Faktor Sarana Prasarana	Sarana fisik seperti fasilitas pencetakan akta cerai dan meja pengambilan produk telah tersedia dan membantu masyarakat. Namun, sarana berupa sistem aplikasi e-AC masih mengalami kendala teknis, khususnya error pada login dan lamanya proses penerbitan.	Cukup Efektif
5.	Faktor Kebudayaan	Masyarakat mulai beradaptasi dengan budaya hukum digital. e-AC diterima sebagai arsip utama dalam bentuk soft file, sementara dokumen fisik masih digunakan sebagai pelengkap administratif.	Efektif

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) di Pengadilan Agama Selong belum sepenuhnya efektif, mengingat masih terdapat beberapa faktor yang belum berjalan secara optimal, khususnya pada faktor masyarakat dan sarana prasarana. Faktor hukum dan penegak hukum pada dasarnya telah berjalan dengan cukup efektif karena telah didukung oleh regulasi yang jelas serta pelaksanaan oleh aparaturnya pengadilan, sementara faktor kebudayaan

menunjukkan adanya kecenderungan adaptasi yang positif terhadap penggunaan layanan berbasis elektronik. Namun demikian, keterbatasan pemahaman teknis masyarakat terhadap mekanisme layanan elektronik serta kendala pada sistem aplikasi e-AC masih memengaruhi tingkat efektivitas penerapannya secara keseluruhan. Menurut peneliti, dari aspek sarana dan prasarana, penerapan e-AC di Pengadilan Agama Selong masih menghadapi beberapa kendala teknis yang dapat mempengaruhi kelancaran pelayanan kepada masyarakat, seperti stabilitas sistem yang terkadang mengalami gangguan karena keterhubungan dengan aplikasi peradilan lainnya serta ketergantungan pada jaringan internet dalam proses pengiriman dan pengunduhan dokumen elektronik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi layanan berbasis elektronik tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi yang mengatur, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi yang mendukung operasional sistem tersebut, sehingga penguatan sarana dan prasarana teknologi informasi menjadi aspek penting agar layanan e-AC dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dalam memperoleh akta cerai secara elektronik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertama, Penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) di Pengadilan Agama Selong telah dilaksanakan secara resmi sejak 1 Juli 2025 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025. Sejak diberlakukannya kebijakan tersebut, seluruh proses penerbitan akta cerai dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-AC. Pelaksanaan e-AC didukung oleh dasar hukum yang jelas dan memadai, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dan SK Dirjen Badilag Nomor 932 Tahun 2025, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan akta cerai elektronik serta pedoman teknis bagi aparaturnya pengadilan.

Secara prosedural, penerbitan e-AC di Pengadilan Agama Selong tidak mengubah substansi hukum perceraian, melainkan hanya mengubah bentuk produk hukum dari fisik ke digital. Penerbitan e-AC tetap dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau setelah ikrar talak diucapkan, dengan melalui tahapan verifikasi dan validasi berlapis sebelum ditandatangani secara elektronik oleh Panitera. Sosialisasi penerapan e-AC dilakukan terutama melalui layanan langsung di meja Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP), serta didukung oleh media sosial pengadilan. Dalam pelaksanaannya, e-AC memberikan berbagai kelebihan, antara lain meningkatkan keamanan dokumen, meminimalkan risiko pemalsuan, mempercepat proses administrasi, serta memberikan kemudahan akses dan fleksibilitas bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa gangguan teknis sistem, kesulitan login aplikasi, serta keterbatasan pemahaman teknologi pada sebagian pengguna.

2. Kedua, Berdasarkan analisis efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) di Pengadilan Agama Selong menunjukkan tingkat efektivitas yang berbeda pada masing-masing faktor. Faktor hukum dan faktor penegak hukum dapat dinilai telah berjalan efektif, karena didukung oleh regulasi yang memadai serta kesiapan dan komitmen aparaturnya dalam melaksanakan e-AC sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor kebudayaan juga menunjukkan hasil yang efektif, ditandai dengan adanya adaptasi masyarakat terhadap penggunaan akta cerai dalam bentuk digital, meskipun dokumen fisik masih digunakan sebagai pelengkap administratif.

Sementara itu, faktor masyarakat belum sepenuhnya efektif karena pemahaman teknis pengguna terhadap aplikasi e-AC masih terbatas dan sebagian masyarakat masih bergantung pada pendampingan petugas PTSP. Faktor sarana dan prasarana dapat dikategorikan cukup efektif, karena pengadilan telah menyediakan fasilitas pendukung seperti layanan pencetakan dan meja pengambilan produk, namun pada sisi sistem aplikasi

e-AC masih ditemukan kendala teknis, khususnya pada proses login dan lamanya waktu penerbitan akta cerai. Dengan demikian, penerapan e-AC di Pengadilan Agama Selong secara keseluruhan belum sepenuhnya efektif, meskipun telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam modernisasi pelayanan peradilan dan memberikan manfaat nyata bagi pengadilan maupun masyarakat pencari keadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan dan efektivitas Elektronik Akta Cerai (e-AC) di Pengadilan Agama Selong, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Selong, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan pendampingan teknis terkait layanan Elektronik Akta Cerai (e-AC), khususnya kepada para pencari keadilan yang masih mengalami keterbatasan dalam memahami mekanisme layanan elektronik, agar masyarakat tidak hanya mengenal e-AC secara konseptual tetapi juga mampu menggunakannya secara mandiri. Selain itu, Pengadilan Agama Selong juga perlu mengoptimalkan alur penerbitan e-AC, terutama pada tahapan input dan verifikasi data, guna meminimalisasi keterlambatan dalam penerbitan akta cerai. Dalam rangka mendukung keberlanjutan layanan berbasis elektronik, pengadilan juga perlu memperkuat aspek keamanan sistem dan perlindungan data, seperti melakukan pembaruan sistem secara berkala, pengamanan terhadap potensi peretasan atau penyalahgunaan akses, serta menyediakan sistem pencadangan (backup)

data untuk menjaga keutuhan dokumen elektronik apabila terjadi gangguan pada sistem.

2. Bagi penulis atau akademisi, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan terkait efektivitas layanan Elektronik Akta Cerai (e-AC) dengan fokus pada aspek waktu penyelesaian dan efisiensi proses penerbitan akta cerai. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji faktor-faktor internal pengadilan yang mempengaruhi lamanya penerbitan dokumen elektronik, serta membandingkannya dengan sistem penerbitan akta cerai secara konvensional. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pengembangan kebijakan dan praktik digitalisasi peradilan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 932/DJA/SK.TII.3.3/VII/2025. E-AC tentang Penerapan Elektronik Akta Cerai
 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 tentang Salinan Putusan dan Akta Cerai Elektronik

Sumber Buku

Asikin Z, Amruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2004

Atikah, Ika, Nanda Dwi Rizkia, Basri, Josef Mario Monteiro, Elan Jaelani, dan Endah Labati Silapurna. *Metode Penelitian Hukum Sosio Legal*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.

Fadhallah, *Wawancara*. 2020. "Jakarta Timur: UNJ Press." In , 8.

Pratama, Panji. 2025. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, & Penerapannya*. Yogyakarta: PT Anak Hebat Indonesia, 199.

Sahir, Syafrida Hafni. n.d. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 2019

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2020.

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022

Sumber Jurnal

Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari. 2021. "Efektivitas

- Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari ' Ah" 4 (02): 135–48.
- Angrayni, Lysa, dan Yusliati. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Azhar, Kornelius Benuf dan Muhamad. n.d. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer." In , 27.
- Dita Setiawan, Annisa, and Sherly Ayuna Putri. 2021. "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri the Implementation of E-Court System in Law Enforcement in District Court." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaram* 2 (2): 198–217.
- Fattah, Muhammad Irsyad, Anwar Sadat, and Hasan Basri. 2022. "Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Polewali." *Qisthosia : Jurnal Syariah Dan Hukum* 3 (1): 48–62. <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i1.246>.
- Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi, dan Aunur Rofiq. 2022. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Pania Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1: 124–125.
- Intihani, Siti Nur, Arifudin, Juliani. "Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court Pada Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Negeri Bekasi", *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Np. 1 (2022). 2407–2494.
- Wiratraman ,Herlambang P, "Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya", *Center of Human Rights Law Studies (HRLS)*, (2008).
- Orlando, Galih. Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 2022, 6.1: 49-58.

Sumber Skripsi/Thesis

- Alfarizi, Said Agil. n.d. "Penerapan Penggunaan E-Court Dan Faktor Advokat Dalam Berperkara Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." In .
- Bayu, Suryanggana. 2024. "Efektivitas Berperkara Dengan Sistem E-Court Di

Pengadilan Agama Tulang Bawang.”

Fairuzana, Salsabila Iklila. “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomisari’ah Dengan Sistem Small Claim Court Di Pengadilan Agama Selong,” 2023, 58.

Handhoko, Muhammad. 2023. “Implementasi E-Court Di Pa Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto).”

Irawan, Maulidya Wati. “Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Selong (Analisis Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/Pa.Sel,” n.d., 34.

Listanto, Virgi Andika. n.d. “Efektivitas Layanan Pengambilan Akta Cerai Melalui Aplikasi Online Di Pengadilan Agama Bandung.” In *Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif*.

Muhammad, Rafi. 2023. “Efektivitas Penggunaan E-Court Dalam Berperkara Di Pengadilan Agama Tanjung Karang.”

Nahar, Wahyu Aida. *Efektivitas E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto*. Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

Rizaldi, Muhammad Fahmi. “Upaya Pencegahan Perkawinan Dini Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan),” n.d., 60.

Rizki, Fitria Noviatu. “Efektivitas Pelaksanaan Rafa’ Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang,” n.d., 97–98.

Sumber Website

Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, “Socio-Legal Approach in Criminal Law, <https://leip.or.id/modul-pelatihan-socio-legal-approach-in-criminal-law/>

Mahkamah Agung, Tugas Pokok dan Fungsi, diakses pada 4 November 2025 <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>

Pengadilan Agama Selong, Tugas Pokok dan Fungsi, diakses pada 4 November 2025 <https://pa-selong.go.id/profile/tugas-pokok-dan-fungsi>

Mahkamah Agung Republic Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama,
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/penerapan-sistem-elektronik-akta-cerai-eac-di-pengadilan-agama-manna-12-9>, diakses pada 01 Oktober 2025

Pengadilan Agama Selong, Tugas Pokok dan Fungsi, diakses pada 4 November 2025
<https://pa-selong.go.id/profile/tugas-pokok-dan-fungsi>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Izin penelitian

1. Surat Izin Penelitian Pengadilan Agama Selong

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Nomor : 1143 /F.Sy.1/TL.01/12/2025 Hal : Permohonan Izin Penelitian </td> <td style="width: 50%; text-align: right;"> Malang, 14 Desember 2025 </td> </tr> </table>		Nomor : 1143 /F.Sy.1/TL.01/12/2025 Hal : Permohonan Izin Penelitian	Malang, 14 Desember 2025				
Nomor : 1143 /F.Sy.1/TL.01/12/2025 Hal : Permohonan Izin Penelitian	Malang, 14 Desember 2025						
Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Selong Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.200, Khusus Kota Selong, Kec. Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Bar. 83611 <i>Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i> Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: Raudatul Aulia</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 220201110007</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>: Hukum Keluarga Islam</td> </tr> </table> mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul : Penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Pengadilan Agama Selong), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih. <i>Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i>		Nama	: Raudatul Aulia	NIM	: 220201110007	Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Nama	: Raudatul Aulia						
NIM	: 220201110007						
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam						
Scan Untuk Verifikasi 	a.n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik  Sudirman						
Tembusan : 1.Dekan 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam 3.Kabag. Tata Usaha							
							

2. Surat Jawaban Penelitian Pengadilan Agama Selong

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Nomor : 1143 /F.Sy.1/TL.01/12/2025 Hal : Permohonan Izin Penelitian </td> <td style="width: 50%; text-align: right; vertical-align: top;"> Malang, 14 Desember 2025 </td> </tr> </table>		Nomor : 1143 /F.Sy.1/TL.01/12/2025 Hal : Permohonan Izin Penelitian	Malang, 14 Desember 2025
Nomor : 1143 /F.Sy.1/TL.01/12/2025 Hal : Permohonan Izin Penelitian	Malang, 14 Desember 2025		
Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Selong Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.200, Khusus Kota Selong, Kcc. Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Bar. 83611 <i>Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i> Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami: Nama : Raudatul Aulia NIM : 220201110007 Program Studi : Hukum Keluarga Islam mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul : Penerapan Elektronik Akta Cerai (e-AC) Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Pengadilan Agama Selong), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih. <i>Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i>			
Scan Untuk Verifikasi 	a.n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik  Sudirman		
Tembusan : 1.Dekan 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam 3.Kabag. Tata Usaha			
			

B. Contoh Elektronik Akta Cerai

		W22- [REDACTED]
AKTA CERAI Nomor : [REDACTED] / AC/2025/PA.Sel		
Panitera Pengadilan Agama Selong menerangkan bahwa pada hari ini Rabu tanggal [REDACTED] Desember 2025 M. bertepatan dengan tanggal [REDACTED] Akhir 1447 H, berdasarkan Penetapan Ikrar Talak Pengadilan Agama Selong Nomor [REDACTED] / Pdt.G/2025/ [REDACTED] tanggal [REDACTED] Desember 2025 M, telah terjadi perceraian antara :		
[REDACTED], Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Provinsi Nusa Tenggara Barat.		
Dengan		
[REDACTED], Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dahulu beralamat di [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.		
Dengan Cerai Talak - Perceraian yang ke: 1 - Termohon (bekas istri) dalam keadaan Ba'da Dukhul - Termohon (bekas istri) dalam keadaan Tidak diketahui - Kutipan Akta Nikah dari KUA [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal [REDACTED] Nomor: [REDACTED]		
Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami [REDACTED] Panitera Pengadilan Agama Selong		
Panitera		
[REDACTED] NIP. [REDACTED]		
Keterangan: 1. Akta cerai ini tidak memerlukan tanda tangan bawah karena telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN pada tanggal [REDACTED] 2. Salinan Akta cerai ini (belum digunakan untuk akta kawin/budak digunakan untuk menikah) yang dapat diverifikasi secara elektronik melalui laman https://bac.mahkamahagung.go.id atau dengan cara memindai QR Code diatas.		
		

C. Panduan Elektronik Akta Cerai






ALUR ELEKTRONIK AKTA CERAH

- 1



Akses laman
<https://eac.mahkamahagung.go.id>
- 2



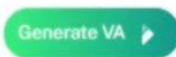
Daftar akun dengan cara mengisi register form dengan data pribadi pihak / kuasa hukum.
- 3

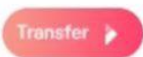


Pihak / kuasa hukum yang sudah mendaftar akan mendapatkan tautan aktivasi akun di email terdaftar.
- 4



Setelah login berhasil, tekan tombol "Periksa Produk".
- 5





Pilih pembayaran "Generate VA" atau "Transfer".
- 6



Setelah pembayaran berhasil, akan muncul link unduh dokumen. Link unduh dokumen hanya muncul satu kali untuk satu kali pembayaran.

Catatan

Apabila muncul tulisan "Terdapat Nafkah Terhutang, klik info detail maka Tergugat harus membayar nafkah terhutang terlebih dahulu"

D. Dokumentasi



*Wawancara bersama Buniyamin Hasibuan,
S.Ag selaku Hakim Ketua*



*Wawancara bersama Irwan Rosyadi, S.H.I
Selaku Paanmud Hukum*



*Wawancara bersama Irma Damayanti,
A.Md.T. selaku petugas Pengambilan
Produk Hukum*



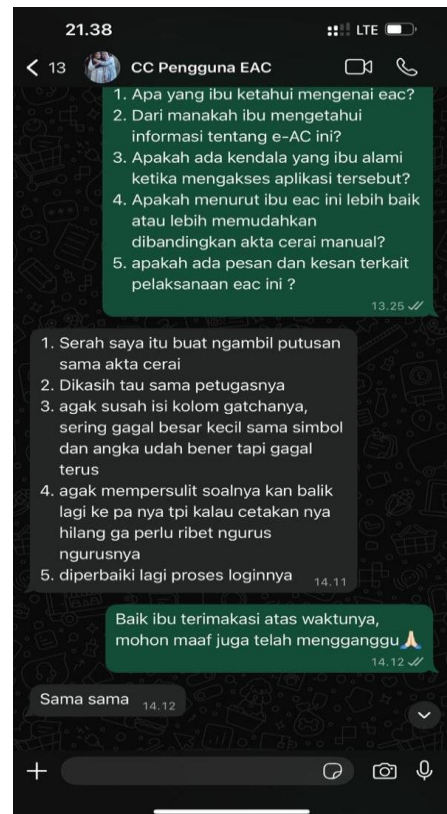
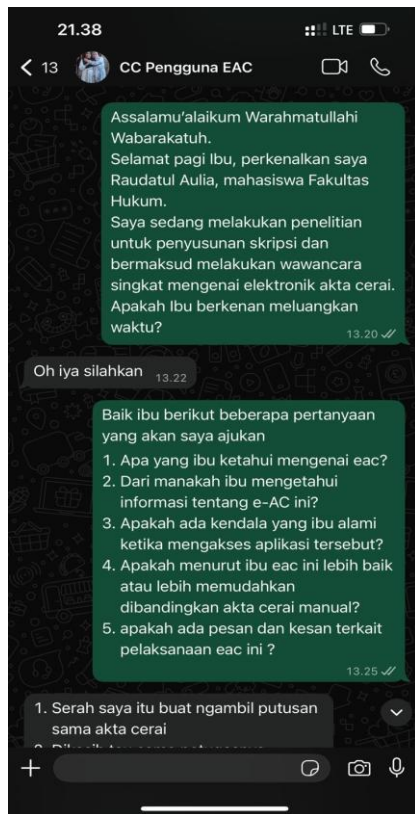
*Wawancara bersama Fathurrohman Siliwangi,
S.H selaku Analis Perkara Peradilan*



*Wawancara bersama Muhammad Amin,
S.H., M.H. dan Rauhul Jihad Febriani, S.H
selaku advokat sekaligus pengguna e-AC*



Wawancara bersama Balqis pengguna e-AC



Wawancara dengan Caca selaku pengguna e-AC

E. Instrumen Wawancara

1. Informan 1 : Buniyamin Hasibuan, S.Ag. (Hakim Ketua)

No	Pertanyaan	Jawaban
a)	Apa saja dasar hukum yang mengatur terkait elektronik akta cerai ini?	Saat ini yang mengatur eac yaa sama nomer 1 2024 sama sk dirjen badilag nomor 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025, intinya Elektronik akta cerai ini merupakan aplikasi yang mulai diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025 pada tanggal 01 juli 2025 berlaku untuk akta cerai yang dikeluarkan sejak juli 2025. Aplikasi ini hanya bisa diakses bagi para pihak itu sendiri yang telah memiliki akun.
b)	Sejak Kapan Pengadilan Agama Selong mulai menerapkan e-AC?	Sejak 1 Juli kemarin semua serentak yaa setau saya, tapi di pa selong memang langsung diterapkan Ketika ada arahan itu

c)	Bagaimana bentuk sosialisasi dari pa selong kepada Masyarakat?	Bentuk sosialisasi adanya e-Ac ini dilakukan di meja PTSP, pada saat berperkara para pihak pasti diarahkan ke PTSP untuk dijelaskan alur, syarat dll. jadi masyarakat yang kurang paham atau mengalami kesulitan pasti dibantu disana juga. Dan juga sudah kita sosialisasikan di media social kita, bahkan kita sudah buat video alur dan tahapan-tahapannya
d)	Apa saja kendala yang dihadapi selama penerapan eac ini?	Kendalanya, mungkin karna ini aplikasi jadi kendalanya lebih ke jaringan saja yaa
e)	Apa saja Kekurangan atau Hambatan yang pernah dialami?	Peluang untuk pemalsuan itu sangat sedikit. Kemudian proses pembuatan dan apanya nanti, kalau manual kan panjang. Kalau ini nanti kan tinggal itu tadi, cepat keluar kemudian tanda tangan elektroniknya juga kayak gitu. Kemudian kan kemungkinan untuk pemalsuannya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang manual
f)	Apa saja Kelebihan dari e-AC ini?	Nah dengan elektronik ini, peluang untuk pemalsuan itu sangat sedikit. Kemudian proses pembuatan dan apanya nanti, kalau manual kan panjang. Kalau ini nanti kan tinggal itu tadi, cepat keluar kemudian tanda tangan elektroniknya juga kayak gitu.

2. Informan 2: Pak Irwan Rosyadi, S.H.I (Panmud Hukum)

No	Pertanyaan	Jawaban
a)	Apa saja dasar hukum yang mengatur terkait elektronik akta cerai ini?	Dasar Hukum Penerapan Elektronik Akta Cerai terdapat pada SEMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama atau Dirjen Badilag Nomor 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025
b)	Sejak Kapan Pengadilan Agama Selong mulai menerapkan e-AC?	Sejak 1 Juli, kan semuanya harus serentak
c)	Bagaimana bentuk sosialisasi dari pa selong kepada Masyarakat?, apakah ada bentuk sosialisasi yang dilakukan dari pa nya sendiri	Ada, makanya kita siapkan meja pengambilan produk itu, siapapun yang merasa kesulitan tetap akan dibantu disana. Bahkan kita bantu printkan sampai selesai lah

d)	Untuk prosedur penerbitan nya sendiri bagaimana?	Tetap seperti biasa dimana Panitera memiliki peran pada tahap akhir penerbitan Akta Cerai Elektronik (EAC), yaitu dengan menerapkan serta menandatangani EAC secara elektronik. Secara substansi, prosedur penerbitan akta cerai tetap sama seperti sebelumnya, namun dengan diterapkannya EAC, alur proses menjadi lebih panjang dan bertahap
e)	Untuk alur pengambilannya bagaimana ?	Setelah EAC diterbitkan, para pihak dapat mengunduh dokumen tersebut secara mandiri melalui tautan yang telah dikirimkan. Setiap kali proses pengunduhan dilakukan, akan dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10.000. Apabila dokumen yang telah diunduh tidak disimpan dan kemudian hilang, maka untuk mengunduh kembali dokumen tersebut para pihak harus membayar biaya yang sama
f)	Apa saja kendala yang dihadapi selama penerapan eac ini?	Pernah waktu awal-awal dulu, Ketika terjadi gangguan sistem yang dimana kita tidak bisa meriliskan, karena gangguan dari pusat itu. Akhirnya tertunda untuk hari berikutnya. Tp alhamdulillah sekarang tidak pernah
g)	Kekurangan dan Hambatan apa saja yang pernah dialami?	Secara substansi, prosedur penerbitan akta cerai tetap sama seperti sebelumnya, namun dengan diterapkannya EAC, alur proses menjadi lebih panjang dan bertahap. mungkin hanya golongan-golongan tertentu yang mungkin agak merasa kesulitan. Seperti Masyarakat yang masih awam yang gak paham dengan teknologi, mungkin disitu tapi hanya sedikit saja yang seperti itu,
h)	Apa saja Kelebihan dari e-AC ini?	kelebihannya juga yang ada ini, orang tidak bisa asal memalsukan. Karena ini nanti ketika sudah digunakan untuk menikah, akan muncul di sini, sudah dipakai menikah

3. Informan 3: Irma Damayanti, A.Md.T (Petugas Pengambilan Produk Hukum)

No	Pertanyaan	Jawaban
a)	Sejak Kapan Pengadilan Agama Selong mulai menerapkan e-AC?	Mulai 1 juli kita sudah menerapkan
b)	Bagaimana bentuk sosialisasi dari pa selong	Kalau di kami, di PTSP itu kan ada namanya pengambilan sisa panjar. Jadi pada saat

	kepada Masyarakat?	pengambilan sisa panjar itu biasanya dijelaskan dulu sama kasir, dijelaskan terkait alurnya. Nah nanti kalau misalnya pihaknya nggak paham, biasanya kita arahkan untuk datang. Jadi ada dua pilihan sebenarnya, karena kan elektronik ya, elektronik sama satu lagi secara langsung datang.
c)	Untuk alur atau prosedur pengambilannya bagaimana ?	Setiap kali mau mengunduh akta cerai jadi harus membayar biaya PNBP Namanya sebanyak Rp. 10.000, untuk metode pembayarannya sendiri ada 2, pakai virtual account atau via transfer ke rekening bank
d)	Apa saja kendala yang dihadapi selama penerapan eac ini?	Biasanya kendalanya itu dari pihaknya sendiri. Handphone tidak support, atau memang tidak paham teknologi. Jadi walaupun sistemnya sudah ada, tetap mereka datang ke sini. Kalau dari sisi petugas, kita juga masih sama-sama belajar. Jadi sisi petugas sama sisi pihak juga masih belajar. Cuma karena ada persetujuan yang begitu, lagi-lagi kita bantu.
e)	Kekurangan dan Hambatan yang pernah dialami selama ini?	Tapi kita tahu, di Lombok sendiri kan belum terlalu banyak pihak yang paham teknologi. Biasanya teknologi itu lebih ke media sosial, yang penting untuk akses lain itu biasanya masih jarang. Jadi biasanya mereka masih bingung, nah otomatis mereka harus datang lagi ke sini.
f)	Apa saja Kelebihan dari e-AC ini?	EAC kelebihannya karena zaman kan sudah teknologi, otomatis memudahkan. Pihak tidak harus ke kantor untuk melakukan pengambilan, bisa dari rumah. Yang penting pihaknya paham teknologi.

4. Informan 4 (Fathurrohman Siliwangi, S.H)

No	Pertanyaan	Jawaban
a)	Bagaimana proses dari awal pembuatan akta cerai elektronik?	Kalau prosesnya, awal mulai penerbitan akta cerai itu dimulai dari dimasukkannya tanggal BHT. Kalau tanggal BHT belum dimasukkan, artinya perkara masih berjalan dan masih bisa mengajukan upaya hukum, jadi belum boleh menerbitkan akta cerai. Kalau cerai gugat, setelah BHT ditentukan, data dimasukkan ke ICPP. Di situ nanti dimasukkan tanggal BHT-nya. Setelah itu baru muncul tombol penerbitan akta cerai. Kalau perkaranya gugur, otomatis tidak bisa

		menerbitkan. Setelah itu kita masukan identitas para pihak, dicek kembali secara detail. Kita melakukan empat kali verifikasi. Pertama di ICPP, kedua memastikan data di putusan dengan data gugatan sesuai, ketiga di APS Badilag, dan keempat di aplikasi EAC. Setelah data valid, sistem akan generate blanko. Blanko itu terbentuk otomatis dari informasi yang kita masukkan. Setelah itu tinggal tanda tangan elektronik, dan itu kewenangannya Panitera, bukan Panitera Muda lagi. Setelah ditandatangani, data pindah ke pusat, ke Mahkamah Agung. Nanti pihak akan dapat notifikasi kalau akta cerai sudah terbit. Tapi untuk bisa mengakses EAC, pihak harus didaftarkan terlebih dahulu oleh petugas, email dan nomor WhatsApp-nya harus didaftarkan dulu. Kalau cerai talak, tetap dimasukkan tanggal BHT, tapi penerbitan akta cerainya dilakukan setelah ikrar talak diucapkan. Pas diucapkan ikrar talak, pada hari itu juga akta cerai diterbitkan.
--	--	--

5. Informan 5 dan 6 (Muhammad Amin, S.H., M.H. dan Rauhul Jihad Febriani, S.H)

No	Pertanyaan	Jawaban
a)	Apa yang anda ketahui terkait e-Ac ini?	Aplikasi dari mahkamah agung untuk mengambil akta cerai secara elektronik atau digital
b)	Dari mana anda mengetahui informasi tentang e-AC ini?	Terkait EAC ini kita mengetahui melalui petugas PTSP, jadi pada saat pengambilan akta cerai diberitahu kalau mulai hari itu (juli) sudah menggunakan elektronik, untuk mengakses nya menggunakan akun e-court hanya saja berbeda password, jadi password e-court dengan eac itu berbeda (M.A)
c)	Apakah anda mengalami kendala Ketika menggunakan mengakses aplikasi tersebut?	Kendalanya EAC itu login-nya agak sulit, susah Ketika memasukkan captcha. Kita sebagai pengacara aja kadang kesusahan untuk login. Apalagi yang orang-orang awam. Lama terbitnya, Kalau biasa itu setelah dia putus hanya tunggu 2 minggu sudah bisa diambil akta cerai-nya. Kalau EAC ini kadang

		bisa sampai 3 mingguan.
d)	Apakah menurut anda e-AC ini lebih baik dibandingkan dengan akta cerai manual?	Kalau kami lebih memilih menggunakan EAC karena Alasan pertama kalau yang mau manual itu akta cerainya terbatas. Terbatas untuk 2 orang. Suami istri. Jadi kalau mereka kehilangan maka kita harus membuat surat keterangan kehilangan. Baru bisa dibuatkan salinan. Itu pun salinannya yang dibuatkan di pengadilan. Sementara EAC ini kan berbentuk file, kitab isa print kapan saja dan sebanyak berapapun yang kita mau. Jadi lebih menguntungkan dari kita pribadi dan menguntungkan klien juga. (M.A)
e)	Ketika mengalami kendala-kendala dalam mengakses nya, Anda menghubungi siapa	Kalau awal-awal peluncurannya kita balik ke pengadilan soalnya masih sering error Cuma setelah itu kita akses sendiri, cuma yaitu tadi kode captcha nya sering bermasalah sampai sekarang ini dah, jadi ulang-ulang terus sampai bisa
f)	Apakah ada saran atau pesan untuk pengembangan aplikasi ini?	Kalau bisa dipercepat proses penerbitannya

6. Informan 7: Balqis (Pengguna Elektronik Akta Cerai)

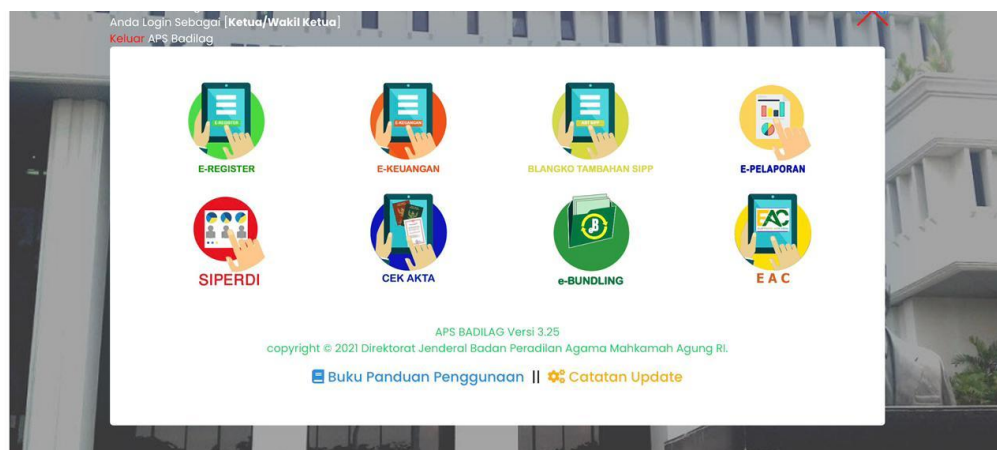
No	Pertanyaan	Jawaban
a)	Apa yang anda ketahui terkait e-Ac ini?	e-AC tempat kita mengambil akta cerai sama berkas hasilnya
b)	Dari mana anda mengetahui informasi tentang e-AC ini?	Ada kita diarahin sama petugasnya waktu itu, terus dijelaskan gimana caranya
c)	Apakah anda mengalami kendala Ketika menggunakan mengakses aplikasi tersebut?	Dikasih tau sama petugasnya
d)	Apakah menurut ibu e-AC ini lebih baik dibandingkan dengan akta cerai manual?	Iya, menurut saya lebih enak e-AC ini soalnya kita gausah datang ke pengadilan lagi, apalagi kan kalau rumah kita jauh yaa, jadi lebih enak Cuma jeleknya pas mau masuk, udah masukin email wa yang bener tapi gagal terus
e)	Ketika mengalami kendala-kendala dalam mengakses nya, Anda	Kalau saya kemarin kemarin cuma error doang tapi Cuma beberapa kali doang habis itu bisa, Cuma ada kemarin keluarga tu gabisa masuk

	menghubungi siapa	masuk katanya, terus dia balik ke pa nya
f)	Apakah ibu memiliki pesan atau kesan untuk aplikasi ini?	Mungkin dikembangkan lagi, soalnya sering error pas masuk

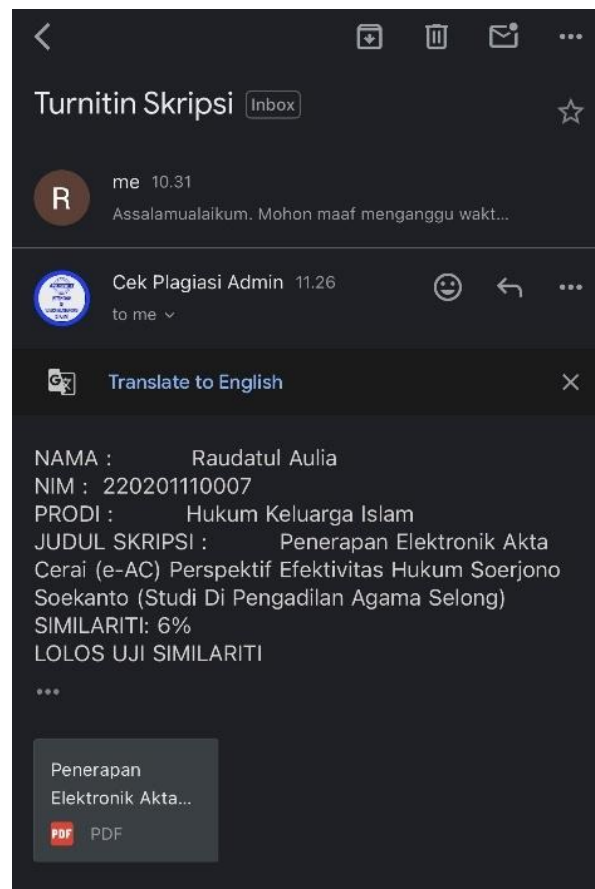
7. Informan 8: Caca (Pengguna Elektronik Akta Cerai)

No	Pertanyaan	Jawaban
a)	Apa yang anda ketahui terkait e-Ac ini?	Untuk ngambil putusan sama akta cerai
b)	Dari mana anda mengetahui informasi tentang e-AC ini?	Dikasih tau sama petugasnya
c)	Apakah anda mengalami kendala Ketika menggunakan mengakses aplikasi tersebut?	Agak susah isi kolom gatchanya, sering gagal besar kecil sama symbol dan angka udah benar tapi gagal terus
d)	Apakah menurut anda e-AC ini lebih baik dibandingkan dengan akta cerai manual?	Agak mempersulit soalnya susah login jadi harus datang lagi ke pa nya
e)	Ketika mengalami kendala-kendala dalam mengakses nya, Anda menghubungi siapa	Kemarin sempat minta tolong tetangga tapi gabisa terus jadi saya pergi lagi pa
f)	Apakah ibu memiliki pesan atau kesan untuk aplikasi ini?	Diperbaiki lagi, login nya ribet

F. Tampilan Aplikasi e-AC



G. Hasil Cek Plagiasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama	: Raudatul Aulia
NIM	: 220201110007
Tempat, Tanggal Lahir	: Aikmel, 26 Maret 2004
Alamat Asal	: Desa Pungkang Daya Baru, Kec. Aikmel, Kab Lombok Timur
Email	: raudatul2603@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

2008-2010	TK DARUTTAQWA
2010-2016	SDN 03 AIKMEL
2016-2019	SMP PLUS MUNIRUL ARIFIN NW PRAYA
2019-2022	MA PLUS MUNIRUL ARIFIN NW PRAYA
2022-2026	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG